

**KEABSAHAN PERNIKAHAN DENGAN WALI NIKAH AYAH ANGKAT  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di Kelurahan Kalicari  
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata 1 dalam Prodi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**Anang Nur Syahroni**

**1602016047**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal: Naskah  
Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum UIN

Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anang Nur Syahroni

NIM 1602016047

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat  
Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kelurahan Kalicari  
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Menyetujui  
Pembimbing I

Dr. Tolkhatul Khoir M.Ag

Semarang 21 Juni 2020

Pembimbing II

DR. Naili Anafah S.HI,M.A



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam Juli Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasyah skripsi mahasiswa:

Nama : **Anang Nur Syahroni**  
NIM : 1602016047  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang).  
Pembimbing I : Dr. Tolkhatul Khoir M. Ag  
Pembimbing II : Dr. Naili Anafah S.HI, M. Ag

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ali Imron, M. Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. Naili Anafah, S.HI, M. Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Amir Tajrid, M. Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan

  
  
ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

  
NUR HIDAYATI SETYANI

## MOTTO

”وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“<sup>1</sup>

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q. S. 51 [Az Zariyat] 59)”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> (Q. S. 51 [Az Zariyat] 59) ”<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 418

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai yang selalu memberikan semangat kepada saya dan selalu mendoakan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan diberi kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan skripsi ini.

Khususnya saya persembahkan skripsi ini kepada guru saya KH. Munif Muhammad Zuhri yang telah memberikan doa dan restu kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Seseorang yang selalu hadir dalam kehidupan saya, yang menjadi penyemangat saya dan selalu mendoakan saya di setiap malamnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Kepada adik-adik saya yang selalu mendoakan kakaknya dalam menyelesaikan skripsinya ini. Kepada keluarga besar himpunan mahasiswa santri Tebuireng di Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang 6 Juli 2020

Deklator

A 6000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The banknote features the text 'REPUBLIC OF INDONESIA' and '6000'.

**Anang Nur Syahroni**  
**1602016047**

## ABSTRAK

Wali nikah biasanya berasal dari ayah kandung atau keluarga senasab atau wali hakim. Namun bagaimana jadinya jika seorang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah angkat. Jika kita pahami secara umum pasti kita mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Dan jika kita menghukumi tidak sah maka akan berdampak dosa bagi yang melakukannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat hal ini sebagai objek penelitian. Penulis mengangkat kasus yang terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Kalicari Semarang. Dan dalam hal ini penulis mencoba menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali nikah ayah angkat (studi kasus di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)” merupakan sebuah penelitian yang menjawab tentang 1) Bagaimana Bagaimana kasus pernikahan dengan wali nikah ayah angkat di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 2) Bagaimana analisis Perspektif Maqosid Syariah terhadap keabsahan pernikahan oleh ayah angkat di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang menekankan pada investigasi yang mana data yang diperoleh berdasarkan dari observasi penulis, dan wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Lokasi penelitian ada di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Proses pernikahan berlangsung sebagaimana umumnya dan telah melalui prosedur administrasi DI KUA. Akan tetapi ada kecatatan dalam hal wali nikah, karena wali nikah dalam pernikahan tersebut merupakan ayah angkat. 2) Adanya unsur menyembunyikan nasab dalam hal ini. Amanah orang tua kandung kepada orangtua angkat tidak bisa dijadikan dasar untuk menyembunyikan nasab, karena itu larangan *syari'at*. 3) Kesaksian salah satu saksi tergolong kesaksian palsu. 4) Petugas KUA tidak mengetahui akan hal ini. 5) Keabsahan pernikahan tersebut secara *maqashid syari'ah* tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu unsur *dharuriyyat* yaitu *hifdhzun-nasl*. Karena dalam konsep *hifdhzun-nasl* disebutkan untuk memelihara keturunan, maka pernikahan harus sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam, dan pernikahan dalam kasus ini tidak memenuhi salah satu syaratnya, karena wali nikah adalah ayah angkat.

**Kata Kunci :** Wali nikah, ayah angkat, *maqashid syari'ah*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sebagai seseorang yang masih perlu banyak belajar pastilah skripsi penulis ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan kritik dan saran. Dan dalam hal ini penulis menyajikan skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali nikah ayah angkat (studi kasus di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)."

Skripsi ini mengungkap mengenai pernikahan dengan wali nikah ayah angkat di KUA kecamatan Pedurungan kota Semarang. Yang mana perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang keabsahan pernikahan tersebut, bagaimana hukumnya bagi ayah angkat yang menikahkan serta bagaimana hukumnya bagi para mempelai. Serta bagaimana keabsahan pernikahan tersebut menurut Tinjauan Hukum Islam. Karena di KUA pedurungan ada sebuah kasus dimana ayah angkat menikahkan anak angkatnya, dalam skripsi ini penulis mengulas bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan pernikahan. Akan tetapi dalam melaksanakan pernikahan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dita'ati. Salah satunya adalah mengenai perwalian dalam pernikahan. Dalam perwalian wali nikah haruslah dari wali nasab, atau wali hakim. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersema serta melindungi hak-hak masing-masing pihak.

Rasa terima kasih penulis haturkan kepada para pihak khususnya Dr. Tolkhatul Khoir M.Ag dan Dr. Naili Anafah M.Ag selaku pembimbing 1 dan 2 dalam skripsi penulis ini.

Dalam penyusunan skripsi ini pasti banyak kekurangan karena penulis adalah seseorang yang masih dalam tahap belajar, maka dari itu penulis mohon kritik dan sarannya dari pembaca. Dan semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Dan dapat bermanfaat dalam khazanah keilmuan.

Semarang 6 Juli 2020

Penulis

Anang Nur Syahroni

## **DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii-viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix-x</b>

## **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tinjauan Pustaka.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	23

## **BAB II : KONSEP PERNIKAHAN DAN PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Konsep Pernikahan dan Perwalian Dalam Hukum Islam.....	25
B. Pengertian.....	25
C. Syarat Nikah.....	28
D. Rukun Nikah.....	29

E. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan.....	40
F. Macam-macam wali.....	47

**BAB III : Praktek Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat di KUA  
Kecamatan Pedurungan Semarang**

A. Praktek Pernikahan Dengan wali nikah Ayah Angkat di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang.....	54
B. Alasan-alasan dilangsungkannya pernikahan dengan wali ayah angkat.....	59

**BAB IV : Analisis Kasus dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan  
Dengan Wali Nikah Ayah Angkat (Studi Kasus Di KUA Kecamatan  
Pedurungan Kota Semarang)**

A. Analisis Kasus Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang.....	64
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.....	76

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85
C. Daftar pustaka	
D. Lampiran-lampiran	
E. Daftar riwayat hidup	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Karena perkawinan merupakan kebutuhan biologis setiap manusia. Bukan hanya sebagai kebutuhan biologis setiap manusia dari sejak manusia pertama diciptakan, namun dengan perkawinan setiap individu menginginkan untuk melestarikan keturunan mereka. Dengan perkawinan setiap individu manusia menginginkan untuk terciptanya kebahagiaan yang kekal dalam kehidupan mereka bersama pasangan hidup dan keturunan keturunan mereka.

Dalam agama Islam perkawinan disebut dengan istilah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Pernikahan juga telah disyari'atkan Allah dalam kitabullah (Al Qur'an) dan dalam Hadits Nabi SAW. Dalam Al Qur'an Allah berfirman bahwa setiap sesuatu Allah menciptakan berpasang pasangan agar manusia mengingat akan kebesaran Nya, dalam firman Nya

”وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ”<sup>3</sup>

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>4</sup>*

Di negara Indonesia permasalahan mengenai perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dan Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disamping itu, perkawinan untuk umat Islam di Indonesia diatur juga dalam Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam buku 1 mengenai

---

<sup>3</sup> (Q. S. 51 [Az Zariyat] 59)”

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 418.

hukum perkawinan pada Bab II dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.<sup>6</sup>

Di dalam sebuah pernikahan setiap pasangan suami istri selalu mengharapkan adanya anak yang lahir dari keturunan mereka, sebagai pelestari generasi mereka. Namun tidak semua pasangan suami istri bisa menikmati rasanya membesarkan buah hati dari keturunan mereka seperti pasangan suami istri lainnya. Ada beberapa pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga namun mereka belum juga dikaruniai anak. Namun, mereka mempunyai keinginan yang besar untuk bisa memiliki dan mengasuh dan membesarkan anak. Sehingga salah satu alternatifnya adalah dengan mengangkat anak, baik itu dari kerabat maupun dari orang lain atau dari panti asuhan. Namun ada pula pasangan suami istri yang sudah dikaruniai anak tapi mereka merasa tak mampu membiayai anak tersebut atau karena keluarganya yang sedang dirundung masalah baik itu masalah ekonomi atau permasalahan intern keluarga sehingga mereka menitipkan anak mereka kepada orang lain atau kerabat untuk dijadikan anak angkat mereka untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu.

Dalam Hukum Islam anak angkat bukan berarti anak tersebut bisa menjadi anak kandung secara mutlak. Namun orang tua angkat hanya berhak merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya, memberi nafaqoh, pendidikan, dan memenuhi kebutuhannya. Namun ia harus tetap dinasabkan pada ayah kandungnya, tidak boleh dinasabkan pada orang tua angkatnya (ayah angkat). Jadi orang tua angkat wajib memberitahu siapa ayah kandungnya dan siapa orangtua kandungnya.

Namun terkadang yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita malah tidak seperti itu. Orang-orang yang mengangkat anak rata-rata mereka tidak

---

<sup>5</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

<sup>6</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

sampai hati untuk mengatakan kepada sang anak bahwa ia adalah anak angkat.ada yang mereka menyampaikan nasab aslinya menunggu sang anak dewasa dan siap mental ada pula yang sampai seterusnya siapa orang tua kandung dari anak angkat tersebut tidak mereka sebutkan dan beritahu pada sang anak.Karena memang ini kenyataan yang sangat berat dan dilema sekali sehingga mereka tidak mengatakan terus terang kepada sang anak.

Dalam hal ini hukum nasab tidak bisa berlaku, karena memang tidak ada hubungan nasab antara orang tua angkat dan anak angkat. Maka dari itu anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya, begitu juga orang tua angkat juga tidak bisa mewarisi harta anak angkatnya. Mereka juga tidak bisa menjadi mahrom dan tidak bisa pula si ayah angkat menjadi wali nikah anak angkat tersebut. Status wali nikah harus dikembalikan kepada ayah kandung anak angkat tersebut.Karena perwalian merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan,maka dari itu dalam hal ini harus benar benar diperhatikan.

Pengertian Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukumsebagai wakil untuk kepentingan atau atas nama anak yang tidak memiliki orang tua atau meiliki orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Maka dari itu yang disebut wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua ,atau anak tersebut memiliki orang tua tapi orang tuanya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Dalil dalam Al Qur'an yang menjadi dalil perwalian diantaranya:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

---

<sup>7</sup> Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: 2016. 135.

Artinya : “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.” (Q. S. 2 [Al-Baqoroh] 282).<sup>8</sup>

Seseorang yang menjadi wali nikah ia harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu, tidak cukup hanya karena hubungan nasab maka ia bisa menjadi wali begitu saja. Sebagaimana yang diatur dalam undang undang bahwa seorang wali nikah ia harus memenuhi persyaratan antara lain:

1. Sudah Dewasa.
2. Berpikiran sehat.
3. Adil.
4. Jujur.
5. Berkelakuan yang baik.

Disini memang tidak disebut agama namun hal itu telah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa “seorang yang bisa bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu Muslim, Aqil, dan Baligh.”<sup>9</sup>

Kedua pasal diatas saling melengkapi. Jika wali nasab tidak berhak menjadi wali atau tidak memenuhi persyaratan “*mafquḍ*” atau berhalangan “*’adl*” maka akad nikah tersebut dilangsungkan oleh wali hakim (penghulu)<sup>10</sup>.

Yang dimaksud dengan wali nasab adalah mereka menjadi wali berdasarkan adanya hubungan darah, sebagai mana yang telah dijelaskan. Wali nasab harus memiliki sifat yang adil maksudnya mereka harus jujur dan mempunyai kelakuan yang baik tau mana yang benar dan yang salah serta meninggalkan perbuatan dosa. Sedangkan yang dimaksud dengan wali fasiq adalah mereka yang sering melakukan perbuatan dosa seperti mabuk, judi, dan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 37.

<sup>9</sup> Abdul Hadi. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017, 112-113.

<sup>10</sup> Abdul Hadi. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017, 117.

pemboros, serta lali dan menyalahgunakan kepentingannya sebagai seorang wali atas orang yang berada dalam perwaliannya.<sup>11</sup>

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah persyaratan wali adalah :

1. Laki laki.
2. Beragama Islam.
3. Baligh.
4. Adil.
5. Sehat pikirannya.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 (2) wali nikah dibagi menjadi dua yaitu :

1. Wali Nasab.
2. Wali Hakim.ā

Dalam pelaksanaan akad nikah Ijab dilakukan oleh wali nasab si wanita (ayah atau kerabat yang telah diatur ketentuannya dalam hukum islam) dan qobul diucapkan oleh mempelai pria. Namun, jika si wali nasab berhalangan atau calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab maka dapat diwakilkan oleh wali hakim. Wali hakim adalah petugas penghulu atau kepala kantor urusan agama yang ditunjuk oleh kementrian agama. Jika dalam pernikahan persyaratan persyaratan wali tidak dipenuhi tidak dipenuhi maka menurut jumhur ulama perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Namun, dalam pendapat madzhab Hanafi wali bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Menurut Madzhab Hanafi wanita yang wajib menggunakan wali ketika menikah adalah mereka yang belum dewasa atau mereka yang gila walaupun mereka sudah dewasa. Seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh mewalikan dirinya sendiri, tidak ada yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya. Jadi, jika ada wanita dewasa yang berakal sehat baik itu perawan ataupun janda ia bisa menikah tanpa seizin walinya dengan laki laki

---

<sup>11</sup> Abdul Hadi. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017, 118.

<sup>12</sup> Abdul Hadi. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017, 123.

pilihannya sendiri yang disukainya dengan catatn laki laki tersebut harus sekufu atau derajatnya sama dengan dirinya. Jika laki laki yang ia nikahi tidak sekufu atau sederajat dengan dirinya maka wali si wanita itu mempunyai hak untuk membatalkannya atau memfasakh pernikahannya.<sup>13</sup> Ia Tentunya pendapat yang berbeda dikalangan para ulama ini memiliki dasar dan pertimbangan tersendiri menurut kondisi dan sosial masyarakat didaerah Imam Hanafi tinggal.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya tidak semua orang tua angkat mampu mengatakan kepada sang anak bahwa ia adalah anak angkat. Karena ini memang hal yang sangat riskan dan dilema sekali. Apa lagi jika si anak telah beranjak usia remaja sedang dari dulu ia tidak mengetahui bahwa ia adalah anak angkat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua angkat tidak mau berterus terang pada si anak bahwa ia adalah anak angkat. Diantaranya adalah orang tua angkat sudah terlalu sayang kepada si anak sehingga ia memang tidak ingin kehilangan si anak, ia takut jika ia mengatakan bahwa si anak adalah anak angkat anak tersebut ingin kembali kepada orang tua aslinya. Faktor yang kedua orang tua angkat tidak sampai hati untuk mengungkapkan pada sang anak bahwa ia adalah anak angkat. Faktor yang berikutnya adalah orang tua angkat memiliki pertimbangan pertimbangan tertentu sehingga ia tidak mengatakan kepada sang anak bahwa ia anak angkat. Diantara yang menjadi pertimbangan adalah takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada sang anak jika sampai si anak angkat tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia adalah anak angkat dan tentunya ada pertimbangan pertimbangan lain lagi.

Di lingkungan penulis sendiri ada hal yang seperti itu, ada seorang anak angkat yang sampai sekarang tidak diberitahu identitas orang tua kandungnya. Padahal si orang tua kandung adalah masih merupakan kerabat dari orang tua angkat. Tentunya Si orang tua angkat memiliki pertimbangan pertimbangan dan

---

<sup>13</sup> Abdul Hadi. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017, 49.

maksud tertentu mengenai hal ini, mengapa ia tidak mengatakan kepada sang anak bahwa ia adalah anak angkat.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah saat ini anak angkat tersebut adalah perempuan. Dan saat ini ia sudah menikah, dan yang menjadi wali saat menikahkannya adalah orang tua angkat bukan orang tua kandung si anak angkat. Sedangkan dalam Perspektif tinjauan Hukum Islam pernikahan tersebut tidaklah sah.

Jika hal ini saat ini sudah terlanjur terjadi dan sudah bertahun-tahun si anak tersebut menikah sedang orang tua nasabnya sudah meninggal dan keluarganya tidak diketahui keberadaannya. Apakah pernikahan tersebut masih harus dibatalkan. Apakah tidak ada alternatif lain terhadap hal ini. Bagaimana jika hal ini merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat yang mana mereka memiliki anak angkat.

Memang jika secara tinjauan dalam hukum Islam hal ini tidak dibenarkan. Namun ada kalanya ada sebuah hukum yang tidak lazim secara ketentuan syariat pada umumnya diterapkan dalam masyarakat karena ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya adalah dengan mempertimbangkan Maqosidus Syari'ah.

Maqosidus syari'ah merupakan beberapa maksud dan tujuan dibalik disyariatkannya Hukum Islam. Maqosidus syari'ah erat kaitannya dengan Hikmah dan Illat.<sup>14</sup> Hikmah merupakan kebaikan yang ada dibalik disyariatkannya suatu hukum. Sedangkan illat merupakan sifat yang ada pada ashl (pokok) yang menjadi dasar daripada hukumnya, sehingga dengan sifat itu dapat kita ketahui adanya sebuah hukum pada cabangnya (*far'u*).<sup>15</sup>

Dalam *Maqosid Syari'ah* ada lima hal dasar yang harus dilindungi yaitu:

1. Memelihara agama.

---

<sup>14</sup> Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. Kanun" *Jurnal Ilmu Hukum*. Agustus:2017.

<sup>15</sup> Abdul Wahab Kholaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014. 101.

2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal.
4. Memelihara keturunan.
5. Memelihara harta.<sup>16</sup>

Sebagaimana apa yang dilakukan Sayyidina Ali Karromallahu Wajhah ketika pada masa kehalifahannya ada seorang pencuri. Namun ketika dibawa di hadapan pengadilan Sayyidina 'Ali Karromallahu Wajhah tidak memutuskan bahwa ia harus dipotong tangan. Padahal Menurut Hukum Islam pencuri haruslah dipotong tangan. Namun pada saat itu Sayyidina Ali Karromallahu Wajhah tidak melaksanakan hukum potong tangan tersebut, tentunya karena memiliki pertimbangan pertimbangan maqosidus syari'ah.

Maka dari itu pada kasus yang terjadi salah satu keluarga yang bertempat tinggal dikelurahan Kalicari yaitu adanya anak angkat yang dinikahkan ayah angkatnya penulis ingin mengkaji melalui sudut pandang maqoshid. Secara syari'at pada umumnya memang hal itu diharamkan. Dalam kasus ini ada hal yang berbeda bukan hanya semata mata orang tua angkat menyembunyikan nasab, namun mereka memiliki alasan alasan yang menyebabkan sampai saat ini mereka tidak menyatakan pada sang anak bahwa ia anak angkat dan sampai pernikahan dan dinikahkan oleh ayah angkatnya.

Yang ingin penulis teliti bukanlah perihal kewaliannya karena jika perihal kewalian menurut pendapat penulis hal itu telah terjadi. Jadi yang akan penulis teliti kali ini adalah perihal keabsahan pernikahannya. Bagaimana pernikahan tersebut jika ditinjau berdasarkan maqosid Syari'ah. Karena jelas memang ada dasar yang kuat orang tua angkat tersebut tidak menyebutkan identitas asli anak angkat tersebut. Maka dari itu pada penelitian ini penulis ingin mengangkat Judul **Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali nikah ayah angkat (studi kasus di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**

---

<sup>16</sup> Rizka Amalia, Novia. *Penerapan Konsep Maqoshid Syari'ah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia.*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus pernikahan dengan wali nikah ayah angkat di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali nikah ayah angkat di kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

## C. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Keabsahan Pernikahan Oleh Ayah Angkat Perspektif Maqosid Syari’ah ( Studi Kasus Di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ) secara khusus penelitian ini belum ada yang meneliti namun secara umum penelitian yang penulis angkat ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penelitian sebelumnya dan beberapa jurnal namun secara khusus penulis memiliki perbedaan perbedaan dalam berbagai aspek. Penelitian penelitian sebelumnya yang menjadi kajian pustaka dalam penulisan skripsi penulis kali ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Evi Fauziah pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”.<sup>17</sup> Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan mengenai seorang anak yang diadopsi atau diangkat anak oleh kakeknya.dalam skripsi ini tidak dijelaskan secara rinci mengapa si ayah kandung menitipkan dan merelakan anak nya diangkat oleh kakeknya. Dalam skripsi ini si kakek telah menganggap si anak bagaikan anak sendiri saking sayang dan cintanya.Juga dalam pencatatan akta kelahiran dan kartu keluarga ia dituliskan sebagai anak dari kakek itu.Sehingga si anak pun sampai dewasa ia mengetahuinya bahwa ia adalah anak kandung dari si kakek padahal ia adalah cucunya. Sampai pada akhirnya si anak tersebut menikah dan yang menikahkan adalah ayah angkatnya. Penulis menjelaskan bahwa kemudian salah satu mudin yang masih merupakan kerabat melaporkan tentang status anak tersebut sebagai

---

<sup>17</sup> Evi Fauziah, “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

anak angkat. Kemudian penulis mengungkap bahwa kepala KUA mendatangi orang tua angkat tersebut dan memberinya pengertian untuk dilakukan akad ulang. Namun pada kasus tersebut akad nikah ulang dilakukan tanpa adanya pembatalan perkawinan dari pengadilan. Menurut analisis penulis jika Indonesia merupakan negara hukum sudah seharusnya semua peraturan dalam undang undang ditaati. Jika dilaksanakan akad nikah ulang tanpa adanya pembatalan pernikahan dari Pengadilan Agama maka dampaknya dalam pencatatan pernikahan nama si wali tetaplah si ayah angkat. Hal ini tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, berdasarkan pendapat penulis jika dilakukan akad nikah ulang maka harus melalui pembatalan pernikahan oleh Pengadilan Agama agar pernikahan dan pencatatan pernikahannya sesuai dengan Syari'at Islam dan sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia.

2. Skripsi Sri Rahayu Oktaviani yang ditulis pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Ayah Angkat Menurut Hukum Islam”.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pengangkatan anak bukan berarti orang tua angkat memiliki hak sepenuhnya sebagai orang tua nasab. Mereka hanya diberi hak untuk merawat, mengasuh, membesarkan dan memenuhi kebutuhan si anak. Mereka tidak memiliki hak nasab sama sekali atas anak tersebut. Jadi, orang tua angkat wajib memberi tahu kepada anak bahwa ia adalah anak angkatnya. Kemudian penulis menjelaskan mengenai rukun dan syarat sah sebuah perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penulis menjelaskan salah satu rukun yang menentukan sahnya sebuah perkawinan adalah wali. Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai syarat syarat wali dan juga macam macam wali dalam perkawinan. Penulis menjelaskan bahwa macam macam wali yang telah diatur dalam kompilasi hukum Islam adalah pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim. Penulis menjelaskan bahwa yang berhak menjadi wali bagi mempelai wanita dalam akad nikah

---

<sup>18</sup> Sri Rahayu Oktaviani, “*Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Ayah Angkat Menurut Hukum Islam*”, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016.

adalah ayah kandung atau wali nasab. Jika ia tidak memiliki wali nasab atau wali nasab berhalangan maka wali hakim lah yang ditunjuk sebagai wali dalam akad nikah tersebut. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ada sebuah perkawinan yang wali nikahnya tidak sah dikarenakan ada kesalahan dalam hal perwalian. Hal ini karena anak angkat yang menikah dan menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah angkatnya sendiri dikarenakan mungkin tidak mengetahui undang undang mengenai perkawinan di Indonesia atau tidak mengerti mengenai hukum Islam dalam masalah ini. Dalam analisis ini penulis menggunakan acuan pada Undang undang nomer 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 mengenai perkawinan yang mana di jelaskan “Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing”. Penulis juga menggunakan acuan pada analisis kasus ini menggunakan pasal pasal dalam kompilasi Hukum Islam. Jadi, menurut penjelasan dari analisa penulis perkawinan itu sah dilakukan apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing masing (dalam skripsi ini Hukum Islam ). Rukun dan syaratnya harus sesuai dengan aturan agama dan undang undang. Apabila terjadi keraguan mengenai rukun dan syarat dalam pelaksanaan pernikahan, maka pihak pihak yang memiliki kompeten dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat menurut wilayah hukumnya masing masing. Dengan tujuan, agar perkawinan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum atas kepastian perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut.

3. Skripsi yang ditulis Alimudin pada tahun 2015 dengan judul “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tabedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir).<sup>19</sup> Dalam Skripsi kali ini Penulis Menjelaskan tentang praktek pengangkatan anak yang terjadi di desa Tabedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Yang mana praktek pengangkatan anaknya hanya melalui hukum adat dengan mengundon tetangga kanan kiri, yang dalam masyarakat setempat disebut dengan memarhabankan dan untuk

---

<sup>19</sup> Alimudin, “*Praktek Pengangkatan Anak* (Studi Kasus Di Desa Tabedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir), skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

pengukuhannya dihadiri oleh perangkat desa setempat juga kesepakatan dan persetujuan dari orang tua kandung dan orang tua angkat dan tidak melalui Pengadilan Agama. Dalam praktek pengangkatan anak ini orang tua angkat mengangkat anak untuk dijadikan sebagaimana anak kandung sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung mulai dari hal kewalian dan kewarisan jadi otomatis identitas orang tua kandung disembunyikan dan si anak tidak mengetahuinya. Menurut penulis pengangkatan anak yang seperti itu telah menyimpang terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dihindari jika orang tua angkat melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui pencatatan notaris dan melalui pengadilan agama. Penulis juga memaparkan mengenai perspektif hukum Islam dalam hal ini. Sudah jelas dan pasti bahwa menurut hukum Islam hal ini tidak dibenarkan. Dalam penelitian ini penulis juga memaparkan mengenai akibat hukum dari proses pengangkatan anak ini. Penulis dalam Skripsi ini memberi saran dan masukan agar jika terjadi pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan aturan undang undang dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam. Dengan tetap memberitahu identitas asli anak tersebut dan siapa orang tua kandungnya. Agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar kedepannya seperti perwalian yang dilakukan oleh ayah angkatnya padahal hal tersebut tidak dibenarkan baik secara syari'at Islam maupun secara Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nadia Nur Syahidah pada tahun 2015 dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya ( Studi Kasus Di Desa Bantarjati Klapanuggal Bogor ).<sup>20</sup> Penulis menjelaskan mengenai proses pengangkatan anak dalam masyarakat Bantarjati. Dijelaskan oleh penulis bahwa dalam masyarakat Bantarjati pada keluarga yang sudah menikah namun belum memiliki keturunan mereka mempunyai mitos bahwa dengan mengangkat anak bisa menjadi sebagai

---

<sup>20</sup> Nadia Nur Syahidah, “*Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya ( Studi Kasus Di Desa Bantarjati Klapanuggal Bogor)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

pancingan agar mereka dikaruniai keturunan. Ada beberapa keluarga yang kurang mampu juga yang menelantarkan anaknya sehingga menimbulkan rasa iba orang lain untuk mengangkat anak mereka. Namun dalam pengangkatan anak di Masyarakat Bantarsari proses pengangkatan anak mereka tidak sesuai dengan melalui penetapan pengadilan sehingga banyak permasalahan yang muncul dari kasus ini. Dalam masyarakat Desa Bantarjati pengangkatan anak hanya dilakukan melalui kesepakatan antara orang tua kandung dan orangtua yang akan mengangkat. Hal tersebut dilakukan karena menurut wawancara penulis ternyata masyarakat Desa Bantarjati tidak mengetahui aspek yuridis atau aturan undang undang tentang proses pengangkatan anak yang diatur sesuai undang undang. Disini Penulis menjelaskan juga mengenai dampak hukum jika terjadi pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan agama. Diantara dampak hukum yang dijelaskan penulisterhadap proses pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan adalah Putusnya hubungan nasab dengan orang tua kandungnya padahal hal ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Sehingga nasabnya malah beralih ke orangtua angkatnya. Hal ini mempengaruhi dalam perwalian sehingga perwalian nantinya akan beralih pada orang tua angkat padahal jika hal ini dilakukan menyebabkan fasakh atau rusaknya pernikahan tersebut. Karena Perwalian merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Juga dalam hal kewarisan menyebabkan anak angkat memiliki hak kewarisan padahal dalam Aturan hukum Islam dan dalam Hukum positif di Indonesia anak angkat tidak mendapatkan hak kewarisan hanya dalam Kompilasi Hukum Islam Anak angkat mendapat bagian wasiat wajibah yaitu sepertiga dari bagian harta peninggalan. Penulis dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang dampak terhadap hubungan mahrom yaitu anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya dan juga tidak boleh dinikahkan oleh saudara angkatnya. Padahal sebenarnya mereka boleh menikah. Begitu juga anak angkat tidak mengetahui bahwa saudara kandungnya dan orang tua kandungnya adalah mahromnya. Maka dari itu menurut pemaparan penulis perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat desa Bantarsari mengenai proses pengangkatan

anak yang sesuai dengan syari'at dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia agar tidak terjadi permasalahan permasalahan yang lebih besar nantinya.

5. Jurnal yang ditulis Fransiska Ismi Hidayah pada tahun 2014 dengan judul “Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak angkat.”<sup>21</sup> Dalam jurnal ini disebutkan bahwa wali merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika dalam sebuah pernikahan memepelai wanitanya adalah anak angkat. Bagaimana aturan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai hal ini. Penulis mengangkat hal ini karena ini merupakan suatu permasalahan yang marak terjadi di masyarakat kita. Dimana ketika terjadi pengangkatan anak ada orang tua yang memang memberi tahu kepada si anak tentang asal usulnya, namun banyak pula yang menyembunyikannya. Ia menganggapnya sebagai anak kandung bahkan dalam pencatatan akta kelahiran pun dan dalam kartu keluarga pun disebutkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya. Dalam jurnal ini penulis memaparkan bahwa menurut jumhur ulama madzhab perwalian merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Maka berarti pernikahan dianggap tidak sah jika tanpa adanya wali. Namun berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah menurut beliau perempuan yang telah dewasa yang berakal sehat baik itu janda ataupun perawan tidak ada yang memiliki kuasa untuk menjadi walinya maksudnya ia boleh menikah tanpa adanya wali. Ia boleh menikahkan dirinya sendiri pada pria yang disukainya dengan catatan harus sekufu. Jika tidak sekufu maka pernikahannya boleh dibatalkan atau difasakh oleh wali nya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa macam macam wali nikah terbagi menjadi 3 yaitu:
  - A. Wali Nasab.
  - B. Wali Hakim.
  - C. Wali Muhakkam.

---

<sup>21</sup> Fransiska Ismi Hidayah, “*Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak angkat.*” vol 1 no. 1, januari 2014, 72-78.

Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa tidak dibenarkan dalam hukum Islam ketika terjadi pengangkatan anak orang tua angkat memanggilnya sebagai anak kandung dalam artian orang tua harus memberitahu asal usul anak tersebut. Juga orang tua angkat tidak dibenarkan untuk menjadi wali bagi si anak angkat. Dalam Jurnal ini juga mengangkat perwalian menurut hukum perdata (positif) di Indonesia yaitu pada SEMA nomer 2 tahun 1979, SEMA nomer 6 tahun 1983, pasal 331 KUH Perdata, Staatsblad 1917 nomer 129. Namun peraturan ini tidak berlaku bagi umat Islam ini hanya diperuntukan bagi orang non muslim di Indonesia.

6. Jurnal yang ditulis Ali Imron yang berjudul rekonstruksi hukum putusnya perkawinan dalam undang-undang perkawinan dalam jurnal ini ada dua pembahasan yang paling utama yaitu pertama mengenai konsep dasar putusnya perkawinan. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai rekonstruksi undang-undang perkawinan.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian penelitian sebelumnya adalah dalam bahasan pokoknya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya pembahasan lebih kepada keabsahan seorang ayah angkat menjadi wali nikah dan juga pembahasan yang lebih mengarah ke pengangkatan anak secara Islam. Pada penelitian penulis pembahasan lebih memfokuskan pada keabsahan pernikahan seorang anak yang dinikahkan oleh ayah angkatnya.

Sedangkan kemiripan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian-penelitian kami sama-sama membahas seputar pengangkatan anak dan pernikahan oleh ayah angkat hanya saja fokus pembahasan kami yang berbeda sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

---

<sup>22</sup> Ali Imron. *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Vol. 10 No. 1 Mei 2017

- a. Untuk mengetahui proses pernikahan oleh ayah angkat yang terjadi di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
  - b. Untuk mengetahui analisis menurut perspektif maqosid syari'ah mengenai pernikahan oleh ayah angkat di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian kali ini akan penulis kualifikasi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Diharapkan dengan penelitian ini mampu mengetahui faktor yang menyebabkan pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- 2) Diharapkan dengan penelitian ini mampu mengetahui faktor yang menyebabkan orang tua angkat sampai saat ini mnyembunyikan identitas anak angkat sampai terjadinya pernikahan.
- 3) Diharapkan dengan penelitian ini mampu mengetahui tinjauan hukum Islam dari pernikahan ini anak angkat di kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- 4) Diharapkan Dengan Penelitian ini mampu Mengetahui analisis menurut perspektif Maqosid Syari'ah atas keabsahan pernikahan oleh ayah angkat di kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Sebagai wujud Kontribusi Positif penulis terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
- 2) Memberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 3) Sebagai acuan bagi masysrakat jika terjadi praktek pengangkatan anak agar sesuai dengan syariat Islam dan aturan undang undang agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar kedepannya.

- 4) Diharapkan jika ada kasus seperti ini lagi masyarakat menjadi lebih luas pemikirannya tidak mudah menjustifikasi buruk terhadap sesuatu dan bisa melihat sisi positif dari kasus seperti ini.
- 5) Agar masyarakat mengetahui bahwa dalam hukum ada pertimbangan pertimbangan tertentu yang kadang dalam kasus tertentu menimbulkan sebuah hukum yang tidak seperti lazimnya terjadi.

#### E. Kerangka Teori

Dalam Undang Undang nomer 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing masing”.<sup>23</sup>

Syarat sah akad nikah adalah :

- a. Adanya Wali.
- b. Kehadiran calon suami.
- c. Kehadiran dua orang saksi.<sup>24</sup>

Dalam pernikahan mempunyai keturunan adalah harapan setiap pasangan suami istri. Namun, ada yang telah bertahun tahun menikah namun belum dikaruniai keturunan. Tapi mereka ingin sekali memiliki keturunan salah satu jalannya adalah pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan sesuatu yang telah lama terjadi di masyarakat. Di Indonesia sendiri sangat banyak kasus pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat. Pengangkatan anak memiliki dua pengertian yaitu yang pertama memiliki pengertian mengambil anak orang lain menjadi anak angkat tanpa menghilangkan status nasab aslinya maksudnya ia hanya merawatnya, mencukupi kebutuhannya dan membesarkannya dengan sepenuh hati namun ia tetap memperlakukan dan memberitahu nasab aslinya. Pengertian yang kedua adalah mengambil anak orang lain tapi dengan memutus nasab aslinya, ia

---

<sup>23</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), UUP no 1 th 1974 diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 11.58 WIB.

<sup>24</sup> Abdul Hadi. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017, 71.

memperlakukan dan menganggap bagai anak kandung juga dengan mendididk dengan sepenuh hati merawatnya dengan penuh kerelaan dan juga membesarkannya. Namun ia tidak memberitahu nasab aslinya,<sup>25</sup> sehingga dalam akta dan pencatatan pun ia tercatat sebagai anak kandung orang tua angkat.

Pengangkatan anak menimbulkan berbagai akibat hukum. Salah satu akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yaitu mengenai perwalian. Perwalian merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Jika anak tersebut adalah perempuan dan sudah tumbuh dewasa kemudian ketika ia akan menikah maka orang tua angkat tidak berhak menjadi walinya .Yang berhak menjadi wali tetap wali nasabnya atau jika tidak ada dalam hal ini digantikan oleh wali hakim.

Dalil dalil mengenai perwalian dalam Al Qur'an dan hadits sebagai berikut :

QS.Al Baqoroh (2): 282 :

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.” (Q. S. 2 [Al-Baqoroh] 282)<sup>26</sup>

Hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi kemaslahatan umat. Syari'at Islam diturunkan tidak mungkin memiliki tujuan yang sia sia melainkan pasti hikmah syari'ah (kebaikan syari'ah) dibalik itu. Dengan tujuan mewujudkan dan melindungi kepentingan umat dalam hal ini adalah demi kemaslahatan umat untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin umat manusia.

---

<sup>25</sup> Ismi Hidayah, Fransiska. *Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak angkat*. 2015.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 37.

Dari segi kualitas serta kepentingan oleh para ulama' masalahat dibagi menjadi tiga yaitu daruriyyat, tahsiniyyat, dan hajiyyat. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga agama.
- b. Menjaga jiwa.
- c. Menjaga keturunan.
- d. Menjaga harta.
- e. Menjaga akal.

Sebagai contoh dalam ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji jika tidak dilaksanakan maka akan merusak agamanya.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang menekankan pada investigasi yang mana data yang diperoleh berdasarkan dari observasi penulis, dan wawancara penulis pada orang-orang yang mengetahui atau memiliki hubungan dengan kasus pernikahan oleh ayah angkat (ayah angkat menjadi wali nikah) yang terjadi di kelurahan Kalicari, kecamatan Pedurungan, kota Semarang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian **kualitatif**. Penelitian **kualitatif** yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas atau sifat suatu barang atau hal yang paling penting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal paling penting dari suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, atau gejala sosial merupakan makna dari kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Dengan harapan jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu begitu saja tanpa meninggalkan manfaat

sedikitpun.<sup>27</sup> Yang dalam hal ini kejadian , fenomena atau gejala sosial tersebut adalah mengenai pernikahan oleh ayah angkat (ayah angkat sebagai wali nikah) yang terjadi di kelurahan Kalicari, kecamatan Pedurungan, kota Semarang. Penelitian ini di desain agar bisa memberikan sebuah hal yang positif atau teori baru bagi khazanah ilmu pengetahuan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di salah satu keluarga yang bertempat tinggal di kelurahan Kalicari, kecamatan Pedurungan, kota Semarang.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari sumber pertama maksudnya data yang diperoleh dari interaksi langsung penulis dengan informan. Dalam penelitian ini data primer penulis peroleh dari wawancara langsung dengan orangtua angkat, kerabat kerabat dari orang tua angkat yang mengetahui kronologi kasus tersebut dan dengan melakukan wawancara dengan penghulu KUA kecamatan Pedurungan kota Semarang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap dari data primer yang diperoleh tidak dari sumber utama namun melalui sumber kedua. Dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder melalui dokumen atau arsip yang ada di KUA kecamatan Pedurungan kota Semarang dan melalui sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

---

<sup>27</sup> Djam'an Satori. Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013, 22.

Menurut seorang ahli yaitu Gordon wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang mana salah satunya bertujuan untuk mendapatkan dan menggali informasi untuk suatu tujuan tertentu. Menurut para ahli lainnya wawancara adalah sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat sharing atau pertukaran aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Sedangkan dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi, yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, yang mana arah pembicaraannya mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses pemahaman.<sup>28</sup>

Dalam hal ini penulis akan melakukan interaksi wawancara kepada orangtua angkat, keluarga dari orangtua angkat yang mengetahui kronologi dari mulai pengangkatan anak sampai menyaksikan sendiri pernikahannya. Dan juga penulis akan melakukan wawancara kepada penghulu KUA karena penghulu KUA merupakan petugas pemerintah yang ditugaskan dan bertanggung jawab atas segala administrasi dan jalannya pernikahan dalam suatu kecamatan.

Jenis wawancara yang akan penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah wawancara tidak terstandar. Wawancara ini bentuk wawancara yang bebas yang mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan diteliti. Wawancara tidak terstandar digunakan karena peneliti ingin memperoleh keterangan secara rinci dari sebuah permasalahan.<sup>29</sup>

Penulis menggunakan jenis wawancara ini karena permasalahan yang akan penulis angkat ini merupakan salah satu masalah yang sangat pribadi. Ini juga riskan sekali untuk ditanyakan. Maka dari itu penulis menggunakan jenis

---

<sup>28</sup> Haris Herdiansyah. *Wawancara, observasi, dan focus groups*. Depok: Rajagrafindo PERSADA, 2013, 29-31.

<sup>29</sup> Djam'an Satori. Aan Komariah. *Metodologi*. 136-137.

wawancara ini dengan tujuan dapat menciptakan suasana nyaman pada informan dan juga dapat menyelami perasaan informan dan menggali argumentasi dengan detail dan tidak menyinggung perasaan informan serta dapat menggali alasan alasan yang diungkapkan informan.

#### b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang selanjutnya digunakan penulis selain metode wawancara adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan dokumen serta data data yang diperlukan dalam penelitian kemudian diteliti secara intensif sehingga bisa menjadi pendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.<sup>30</sup> Yaitu dengan cara melihat arsip dan dokumen pernikahan yang tercatat di KUA kecamatan Pedurungan serta dengan membaca data data yang brasal dari literatur literatur atau tulisan tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data dengan sistematis yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Metode merupakan suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu kondisi, objek dan kejadian di masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi tujuannya untuk menggambarkan dan mendiskripsikan secara

---

<sup>30</sup> Djam'an Satori. Aan Komariah. *Metodologi*. 149.

<sup>31</sup> *Ibid.* 201-202.

sistematis aktual dan akurat fakta fakta, sifat sifat, serta keterkaitannya fenomena yang diselidiki.<sup>32</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah penulisan dan pembahasan skripsi ini maka penulis akan menjadikan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama** menjelaskan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang memuat jenis dan metode penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, unit analisis data, teknik analisis data. serta sistematika penulisan.

**Bab Kedua** menjelaskan mengenai kerangka teori yaitu mengenai pernikahan, pengertian pernikahan secara etimologis, terminologis, dan menurut peraturan perundang undangan di Indonesia. Kemudian menjelaskan mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan menurut Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali serta menurut hukum positif (undang undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang macam macam wali dalam pernikahan. Kemudian menjelaskan mengenai rukun dan syarat perwalian dalam Hukum Islam serta ketentuan perwalian dalam hukum positif di Indonesia (undang undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Kemudian menjelaskan mengenai pengertian maqosid syari'ah, sejarah maqosid syari'ah, klasifikasi *maqosid syari'ah*, serta konsep *hifdz ad-din* dan *hifdz an-nafs* dalam *maqosid syari'ah*.

**Bab Ketiga** menjelaskan mengenai praktik pengangkatan anak pada salah satu keluarga yang ada di kelurahan Kalicari, kecamatan Pedurungan, kota

---

<sup>32</sup> Moh, Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014. 43.

Semarang. Kemudian menjelaskan mengenai prosedur dan alasan pengangkatan anak, alasan orang tua angkat tidak memberitahu nasab asli anak angkat, dan proses pernikahan dengan wali ayah angkat.

**Bab Keempat** menjelaskan mengenai analisis perspektif maqosid syari'ah terhadap pernikahan oleh ayah angkat di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan kota Semarang.

**Bab Kelima** yaitu menjelaskan mengenai inti kajian dari penelitian penulis yaitu mengenai kesimpulan dan saran saran.

## BAB II

### KONSEP PERNIKAHAN DAN PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Pernikahan dan Perwalian Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang merupakan kata dari bahasa Arab *nakaha-yankihu-nakhan-inkih-nikāhan*. Kata *al-nikah* secara bahasa mempunyai arti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalinan’, bisa juga diartikan sebagai ‘*aqd* (perikatan) atau *wat* (persetubuhan). Akan tetapi Al- azhari mengatakan bahwa arti asal kata ‘nikah’ dalam bahasa arab adalah “setubuh”. Namun ada sedikit perbedaan untuk makna ‘setubuh’ dan ‘perikatan’ dalam kata “nikah”. Perkataan “ia menikahi fullanah” maka dalam hal ini yang dimaksud adalah akad nikah, dan perkataan “ia menikahi istrinya” maka dalam hal ini yang dimaksud adalah ia bersetubuh dengan istrinya. Maka dari itu terkadang nikah dapat dimaknai ‘persetubuhan’ dan dapat pula dimaknai ‘perikatan’.<sup>33</sup>

Hakikat makna nikah menurut sebagian ulama’ fiqih yaitu ‘*al-wat*’ (persetubuhan) sedangkan arti kiasannya adalah ‘*al-aqdu*’ (akad) namun sebagian ulama’ lainnya seperti Syafi’iyyah justru mengartikan kebalikannya yaitu makna hakikatnya adalah akad sedangkan kiasannya adalah persetubuhan dengan berdasar kepada dalil QS. Al-Nisa’ (4) 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَ ثُلَاثًا وَ رُبَاعًا

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat” (Q. S. 4 [Al-Nisa’] 3)<sup>34</sup> dan hadits *Ankihū al-wadūd al-walūd* (Nikahilah yang penuh kasih yang subur), dan beberapa hadits lainnya seperti *tanākahū tanāsalū* (Perbanyaklah nikah perbanyaklah keturunan) yang diriwayatkan Imam Syafi’i. Perintah atau anjuran “nikahilah” dalam hadits-hadits diatas mempunyai makna “akad nikahlah kamu sekalian...”.<sup>35</sup>

Kata nikah jika diartikan ‘akad’ sebagaimana pendapat madzhab Syafi’i maka akan menimbulkan suatu hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan diluar

<sup>33</sup> Abdul Hadi. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017, 1.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 61.

<sup>35</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 2.

pernikahan yang hasilnya adalah kelahiran seorang anak. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak ada hubungan *sahar* dengan orang tua biologisnya. Maka dari itu dari itu hukum halal ada pada perkawinan antara ‘anak haram’ dengan ibu kandungnya, maksudnya anak hanya bisa dinasabkan pada ibunya tidak pada ayahnya. Dan ayah biologisnya halal mengawini anak perempuannya (dari hasil zina) tersebut. Jika nikah diartikan ‘persetubuhan’ maka mengakibatkan hukum sebaliknya juga yaitu haram perkawinan antara ayah dan anak hasil zinanya tersebut.<sup>36</sup>

Definisi nikah banyak sekali di kalangan para ahli fiqih menurut istilah syara’. Di kalangan para ulama madzhab Syafi’i nikah populer dengan definisi “ akad yang pada waktu akad (ijab qobul) diucapkan dengan kata *nikāh* atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-istri diperbolehkan melakukan persetubuhan” . Yang dimaksud atau semacamnya disini adalah kata ‘*tazwīj*’ dan ‘*inkāh*’ dan yang ‘*musytaqq*’(derivasi) dari kedua kata tersebut serta arti terjemahannya, karena arti terjemahnya sudah menjadi ungkapan khusus. Akan tetapi terjadi *ikhtilaf* dikalangan para ulama mengenai sah atau tidaknya terjemahan (akad tidak menggunakan bahasa Arab) bagi mereka yang mampu menggunakan bahasa Arab. Dalam salah satu pendapatnya Imam Syafi’i mengatakan tidak sah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan sah.

Pendapat Imam Syafi’i ini berlawanan dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah kata *hibah* boleh digunakan untuk menggugurkan kewajiban mahar.Sedangkan menurut al-Dimasyqiydefinisi nikah adalah ungkapan akad yang disiarkan berdasarkan beberapa rukun dan syarat.<sup>37</sup>

Dalam fiqih madzhab Syafi’i definisi pernikahan menggambarkan bobot nilai sakral bagi akad nikah saja. Al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsut mengkritik para fuqoha yang hanya menitik beratkan segi formal pada akad nikah saja. Menurut Al-Sarakhsi akad nikah bukan hanya penyaluran libido seksual saja, tetapi lebih dalam dari itu yaitu untuk sebuah kemaslahatan.

---

<sup>36</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 3.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 5.

Allah menghubungkan akad nikah dengan penyaluran hajat tersebut dengan tujuan agar ummat yang taat beragama dan yang durhaka yang masih menghormati ilai nilai agama mau melakukan akad nikah. Sebagai bukti bahwa akad nikah bukan hanya menitik beratkan pada ijab qobul saja Allah SWT menyebutnya dalam Al-Qur'an dengan kata-kata *mitsāqan ghalīdhan* (janji yang berat). Walaupun demikian, bukan berarti definisi yang diberikan oleh para ulama' madzhab Syafi'i telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan akad nikah karena dasar akad dan tujuannya tersebut adalah nilai nilai yang sangat berhubungan dengan kesakralan. Dengan demikian maka dari pendapat para ulama' diatas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah "akad yang dapat menghalalkan jima'nya laki laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri yang saling mencintai untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan syari'at Allah SWT."<sup>38</sup>

## 2. Syarat Nikah.

Syarat nikah merupakan sesuatu yang harus ada sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan. **Syarat nikah yang pertama** adalah kebolehan wanita untuk menikah dengan laki laki yang ingin menikahinya (izin dari wali), dan tidak termasuk mahronya dengan sebab sebab yang mengharamkan pernikahannya, baik itu sebab karena mahrom *muaqqat* (mahrom yang dibatasi waktu) atau mahrom *muabbad* (mahrom untuk selamanya).<sup>39</sup>

Wali merupakan orang yang diberi kuasa dalam pernikahan (seorang wanita). Keterkaitan keabsahan dalam sebuah pernikahan dengan adanya wali ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Wanita mana saja yang dinikahi tanpa izin wali-walinya maka nikahnya tidak sah (Beliau mengucapkannya tiga kali). Jika suaminya telah berhubungan intim dengannya maka wanita itu berhak mendapatkan mahar disebabkan hubungan intim tersebut. Jika para wali berselisih, maka wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 5-6.

<sup>39</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, 422.

Yang berhak untuk menjadi wali adalah laki-laki dari keluarga pihak wanita, dimulai dari yang paling dekat hubungan darahnya, lalu setelahnya (hingga kerabat yang paling jauh). Mereka adalah orang-orang yang nantinya akan menanggung malu jika wanita tersebut menikah dengan pria yang tidak sepadan (tidak sekufu) dengannya (jika ternyata diketahui ternyata wali nikah wanita tersebut merupakan orang lain selain mereka).<sup>40</sup>

Dan **syarat nikah yang kedua** adalah adanya calon mempelai pria, dan syarat yang ketiga adalah adanya saksi dalam pernikahan tersebut. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak sah pernikahan tanpa kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik agamanya).”

### 3. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada di dalam sebuah akad nikah dalam madzhab Syafi’i rukun nikah ada lima yaitu :

1. Sighat nikah.
2. Mempelai wanita.
3. Dua orang saksi.
4. Mempelai pria.
5. Wali nikah.

Ulama madzhab Maliki juga berpendapat demikian bahwa rukun nikah ada lima namun salah satu elemennya lain yaitu mahar. Menurut madzhab Maliki rukun nikah adalah :

1. Sighat nikah.
2. Mempelai wanita.
3. Mempelai pria.
4. Wali nikah.
5. Mahar.

Meskipun mahar termasuk kedalam rukun pernikahan, dalam madzhab Maliki penyebutannya dalam akad tidak diwajibkan karena pada pernikahan *tafwid*

---

<sup>40</sup> Abu Ihsan Al-Atsari. Yunus. Zulfan. *Ensiklopedi Fiqih Praktis*. Pustaka Imam Syafi’i, 2016, 363-364.

mahar boleh tidak disebutkan. Walaupun diperbolehkan tidak ada penyebutan mahar dalam akad nikah tetap tidak boleh dan dihukumi tidak sah pernikahannya walaupun dengan kesepakatan pasangan suami istri atau mereka mensyaratkan gugurnya mahar.<sup>41</sup>

Menurut madzhab Hanbali rukun nikah hanya tiga yaitu :

4. Mempelai pria.
5. Mempelai wanita.
6. Sighot nikah.

Bahkan bagi madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Hanafi rukun nikah hanyalah ijab qobul saja.<sup>42</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) rukun nikah dijelaskan dalam buku satu bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan pada bagian satu pasal 14 adalah sebagai berikut :

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.<sup>43</sup>

Jadi dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih mengacu kepada pendapat para ulama madzhab Syafi'i. Karena memang mayoritas fiqih yang digunakan di Indonesia adalah mengacu pada madzhab Imam Syafi'i.

Disamping itu pernikahan di Indonesia wajib mendatangkan petugas pencatat pernikahan (penghulu) dari kantor urusan agama setempat untuk melakukan pencatatan perkawinan secara sah menurut agama dan sah menurut hukum formil di Indonesia. Memang dalam hal ini madzhab Syafi'i tidak mengharuskan adanya pencatatan pernikahan. Tapi adanya kewajiban untuk mencatatkan pernikahan di Indonesia adalah sebagai bentuk ketaatan kepada

---

<sup>41</sup> Abu Ihsan Al-Atsari. Yunus. Zulfan. *Ensiklopedi Fiqih Praktis*. Pustaka Imam Syafi'i, 105.

<sup>42</sup> Abu Ihsan Al-Atsari. Yunus. Zulfan. *Ensiklopedi Fiqih Praktis*. Pustaka Imam Syafi'i, 105-106.

<sup>43</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

pemerintah dan demi kemaslahatan para mempelai baik pria maupun wanita. Dan juga hal ini merupakan sebuah ijtihad ulama' Indonesia demi kemaslahatan umat muslim di Indonesia.

Perkawinan yang tidak dicatatkan memang sah menurut agama namun tidak sah menurut negara. Hal itu akan berdampak nantinya pada administrasi administrasi kependudukan lainnya seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Hal ini juga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar nantinya baik bagi kedua pasang suami istri maupun si anak. Salah satunya adalah jika terjadi perceraian atau suami meninggal si isteri tidak bisa mendapat kepastian hukum mengenai harta gono gini dan juga harta kewarisan. Bukan hanya isteri nantinya si anak juga akan kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum mengenai haknya untuk mendapatkan nafkah dan warisan dari orangtuanya.

Selain dampak hukum perkawinan yang tidak dicatatkan juga membawa dampak sosial bagi pasangan suami istri maupun si anak. Mereka akan dikucilkan dalam masyarakat karena perkawinan mereka bukanlah [erkawinan yang sah secara hukum negara. Sng anak juga akan merasa dikucilkan dalam masyarakatnya dan nantinya ia akan kesulitan dalam pengurusan administrasi adminstrasi pendidikannya seperti ijazah dan lain lain.

Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang baik untuk mencatatkan perkawinannya sebagai bentuk ketaatan pada pemerintah dan bentuk ketaatan pada ijtihad Ulama' Indonesia karena itu semua nantinya akan membawa kemaslahatan bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan juga kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Berikut merupakan beberapa penjelasan dan dalil mengenai rukun rukun nikah :

a. Sighat nikah (ijab dan kabul).

Disyaratkan dalam sebuah sighat nikah adanya dua elemen, yang pertama ucapan ijab dari wali nikah atau wakilnya dengan perkataan *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Kata-kata ijab haruslah dengan dua kata diatas. Dalil dengan dua perkataan diatas bersumber dari hadits Nabi SAW, "Takutlah kepada Allah

dalam masalah perempuan karena kamu menyunting mereka dengan amanat Allah dan mencari kehalalan kemaluan mereka dengan kalimat Allah”). HR. Muslim. Maksud kalimat Allah menurut ulama Syafi’iyah adalah kalimat yang dalam Al-Qur’an. Menurut Sayyid Bakriy, nikah adalah sebuah *ta’abud* (sakral) oleh karena itu penggunaan kata “boleh”, “pemilikan”, “hibah”, dan lain sebagainya tidak sah diucapkan ketika akad. Sedangkan penggunaan kata hibah dalam firmanNya: al ahzab 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q. S. 33 [Al-Ahzab] 50) <sup>44</sup>

Penggunaan kata hibah dalam firman-Nya diatas merupakan kekhususan untuk Nabi karena dalam ayat diatas juga disebutkan bahwa hal itu merupakan sebuah pengkhususan untukmu (Muhammad). Sedangkan kata kata di dalam Hadits Al-Bukhori mengenai Nabi SAW menikahkan seorang wanita dengan bersabda “ *qad mallaktukahā bi mā ma’aka min al-qur’an*” (“telah aku milikan dia untukmu dengan surat Al-Qur’an yang ada padamu”),

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 339.

dalam hadits yang diriwayatkan jumhur bukan menggunakan kata milik tapi menggunakan kata “*qad zawwajtukahā*”<sup>45</sup>

Para ulama ahli fiqih mensyaratkan sighat akad dalam ijab qabul dengan dua lafadz yang digunakan keduanya dengan *sighat madhi* (kalimat yang menunjukkan arti telah berlalu), atau salah satunya dengan menggunakan *sighat madhi* dan yang satunya dengan menggunakan *sighat mudhori* (kalimat yang menunjukkan arti sedang atau yang akan datang). Sebagai contoh yang pertama (yang keduanya menggunakan sighat madhi); wali nikah mengatakan, “zawwajtuka ibnati...” (aku nikahkan kepadamu anak perempuanku), dan *qabil* (yang menerima) mengatakan *qabiltu* (saya terima). Contoh yang kedua (yang satunya menggunakan *sighat madhi* dan yang lainnya menggunakan *sighat mudhori*), yang menjadi wali nikah mengatakan, “uzawwijuka ibnatii...”, (“aku menikahkan denganmu anak perempuanku...”) dan *qabil* (yang menerima) menjawab “*qabiltu*” (“saya terima”).<sup>46</sup>

Dalam pendapat ulama madzhab Syafi’i akad tetap sah dengan mendahulukan ucapan dari suami atau wakilnya, baik dengan *qabiltu* maupun dengan kata yang lain, daripada perkataan wakilnyakarena dengan melakukan maksud tetap dapat dicapai. Antara *ijab* dan *qabul* menurut para ulama’ madzhab Syafi’i kecuali al-Subky dan Ibnu Abi Syarif, boleh disela sedikit dengan tambahan khutbah dari calon suami, bahkan al-Qaffal membolehkan khutbah yang cukup panjang walaupun demikian hendaklah disesuaikan dengan adat masyarakat setempat.<sup>47</sup>

Ulama Madzhab Hanbaliy berpendapat sebaliknya, ucapan *qabul* yang mendahului *ijab* dianggap tidak sah, baik memakai bentuk “*madhi*” seperti kata qabul “*tazawwajtu ibnatak*” (“aku kawini anakmu”) dan ijabnya dengan perkataan “*zawwajtuka*” (“aku kawinkan kamu”) atau dengan bentuk *talab* (pernintaan) seperti *zawwijnii ibnatak* kemudian wali nikah menjawab *zawwajtukaha*. Alasan pendapat diatas menurut Ibnu Qudamah, *qabul* itu

---

<sup>45</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 125-126.

<sup>46</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 415.

<sup>47</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 126-127.

hanya dapat muncul dari adanya ucapan *ijab*, jika ada *qabul* sebelum *ijab* maka itu bukanlah *qabul* karena tidak ada maknanya seperti bentuk pertanyaan. Sedangkan ulama Hanafiyyah mengatakan perkawinan dikatakan sah dengan lafadz yang denotatif, yaitu *tazwij* dan nikah dan perkataan yang tujuannya untuk pemilikan sesuatu secara sempurna bukan sebagian pada waktu itu juga.<sup>48</sup>

b. Mempelai Pria

Dalam hukum Islam Islam tidak ada batasan tidak ada batasan pada usia seorang mempelai pria dalam pernikahan. Jika seorang pria yang sudah baligh dan berakal sehat serta mampu untuk melangsungkan pernikahan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at ia boleh melakukan pernikahan dengan wanita muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW :

Hadits pertama diriwayatkan Bukhori, (5066) dan Muslim, (1400) dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) .

*“Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”.*

Dalam hadits diatas jelas disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan para pemuda (tidak membatasi usianya) yang telah mampu secara financial untuk melakukan pernikahan. Karena sungguh banyak hikmah dari sebuah pernikahan diantaranya ia dapat menundukkan pandangan seorang laki-laki dan dapat menjaganya dari melakukan perbuatan tercela yang dilaknat oleh agama yaitu zina.

---

<sup>48</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 127.

Dalam pendapat lain ada tambahan mengenai syarat calon mempelai pria yaitu:

- 1 Tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dengan calon mempelai wanita.
- 2 Laki-laki tertentu (*ta'yin*).
- 3 Belum mempunyai empat orang isteri.
- 4 Seorang laki-laki bukan *khuna*.
- 5 Tidak sedang dalam keadaan haji atau umroh.<sup>49</sup>
- 6 Rela untuk melakukan pernikahan.<sup>50</sup>

c. Mempelai wanita

Dalam Islam juga tidak ada batasan usia minimal wanita untuk menikah. Seorang mempelai wanita hanya disyaratkan sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Dengan suka rela (*ridho*). *Ridhonnya* wanita dapat berupa pernyataan dengan lisan secara terang-terangan, dapat berupa tulisan, dapat berupa isyarat, bahkan juga bisa berupa diamnya saja, selama diamnya tidak ada penolakan dari mempelai wanita secara terang-terangan.<sup>51</sup>
3. Seorang wanita tertentu (*ta'yin*).
4. Tidak ada halangan untuk menikah atau tidak mempunyai hubungan mahrom dengan calon suaminya.
5. Tidak merupakan istri orang lain dan tidak dalam masa iddah orang lain.
6. Tidak sedang ihrom atau berhaji.<sup>52</sup>

d. Saksi nikah

Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan prosesi akad nikah. Saksi nikah terdiri dari dua orang laki-laki. Mereka haruslah orang yang adil, baik agamanya, dan dewasa.

---

<sup>49</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, hal 112

<sup>50</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

<sup>51</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

<sup>52</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 112.

e. Wali Nikah

Dalam sebuah pernikahan wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama calon mempelai wanita dalam sebuah akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak dari mempelai pria dan dari mempelai wanita serta disaksikan oleh dua orang saksi. Dari mempelai wanita akad nikah dilakukan oleh wali nikahnya yang dalam hal ini selaku orang yang mengucapkan ijab. Dan dari mempelai pria dilakukan oleh si mempelai pria itu sendiri yang dalam hal ini bertindak sebagai orang yang menyatakan *qobul* atas ijab dari wali si wanita.

f. Tujuan Pernikahan

Menurut Prof. Mahmud Yunus tujuan dari sebuah pernikahan adalah taat pada perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun sebuah rumah tangga yang damai dan tertata.

Tujuan sebuah pernikahan dalam syariat Islam disamping untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara serta melestarikan keturunan, dan juga untuk menghindari terjerumus dalam perbuatan zina demi terciptanya ketentraman dan kenyamanan bagi diri yang bersangkutan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.

Untuk penjelasan lebih rincinya mengenai tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1 Menghalalkan *jima'* untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia;
- 2 Membangun rumah tangga (keluarga) yang kekal lagi bahagia berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3 Mendapatkan keturunan yang sah;
- 4 Untuk menumbuhkan kesungguhan seseorang untuk bekerja mencari nafkah kehidupan yang halal, serta memperbesar rasa tanggung jawab;
- 5 Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sehingga tercipta ketenangan dalam dirinya.
- 6 Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya bertujuan membangun dan membina sebuah

ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syariat agama Islam.<sup>53</sup>

Menurut Yahya Harahap jika dalil dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dipahami dengan baik maka akan tercakup di dalamnya sebuah keharusan yang bersifat “mutual” yaitu:

- a. Mutual help;
  - b. Mutual cooperation;
  - c. Mutual understanding;
  - d. Mutual underdependency;
  - e. Mutual relativity.<sup>54</sup>
- g. Hikmah Pernikahan

Disamping adanya tujuan-tujuan untuk melakukan pernikahan, maka dalam penyari’atan pernikahan juga mengandung berbagai macam hikmah. Hal itu jelas karena di setiap disyariatkannya sebuah hukum baik itu dalam Al-Qur’an maupun Hadits pastilah memiliki hikmah dibalik semua itu atau yang lebih dikenal dengan *hikmah at-tasyri’*. Berikut ini merupakan hikmah-hikmah dibalik adanya sebuah pernikahan yaitu:

1. Menghindari dari melakukan perbuatan zina;
2. Menikah dapat menundukkan pandangan mata dari melihat wanita yang diharamkan;
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang disebabkan melakukan perbuatan zina seperti HIV, aids dan lain-lain;
4. Pernikahan dapat dapat menyebabkan kematapan jiwa serta kedewasaan seseorang menjadi semakin tumbuh dan berkembang juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;
5. Menyempurnakan separuh agama;

---

<sup>53</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2011, 11.

<sup>54</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2011 11.

6. Menurut pendapat Muhammad Idris Ramulyo hikmah dari sebuah pernikahan adalah dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan juga negara. Pernikahan dapat menjadi sarana penyambung silaturrahim antara dua keluarga, persaudaraan, dan kegembiraan dalam perjuangan sebuah kehidupan dalam lingkup masyarakat dan sosial.<sup>55</sup>

#### 7. Hukum Pernikahan

Al-Qur'an, *al-Hadits*, dan *ijma'* adalah dasar dari pensyari'atan pernikahan. Hukum asal melakukan pernikahan adalah *mubah* (boleh) menurut pendapat sebagian ulama'. Namun hukum *mubah* (boleh) tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, boleh, makruh, dan haram tergantung kepada *illat* hukumnya. Berikut penjabarannya;

1. Sunnah, hukum menikah bisa menjadi sunnah jikalau seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya normal dan cenderung ia memiliki keinginan untuk menikah dan dari segi materi ia juga sudah mampu;
2. Wajib, hukum menikah bisa menjadi wajib jikalau seseorang yang dari segi jasmaninya normal, ia sudah mampu secara financial, ia memiliki kecenderungan untuk menikah, dan ia takut terjerumus ke perbuatan zina, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah wajib;
3. Makruh, hukum menikah bisa menjadi makruh jikalau seseorang secara jasmani dan umurnya sudah cukup matang, akan tetapi ia belum mampu secara financial untuk menghidupi anak dan isterinya kelak, sehingga ditakutkan apabila ia menikah ia belum bisa memberi nafaqoh untuk anak dan isterinya kelak, maka hukum menikah bagi orang seperti ini adalah makruh;
4. Haram, hukum menikah bisa menjadi haram jikalau seseorang berniat menikahi wanita dengan tujuan untuk menganiayanya, menyengsarakannya, merendahkannya, serta mempunyai niat untuk

---

<sup>55</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2011 11.

membalas dendam dengan wanita tersebut, maka hukum menikah bagi orang seperti ini adalah haram.

Menurut pendapat sebagian ulama yang lain, hukum melakukan pernikahan adalah sunnah. Pendapat ulama ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi; "...Tetapi aku sholat, tidur, puasa, berbuka, dan menikah, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari ummatku."

Bahkan ada juga ulama yang memiliki pendapat, bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib. Salah satu ulama yang mengeluarkan pendapat ini adalah Imam Daud Az-Zahiri, salah seorang ulama yang bermadzhab syi'ah.<sup>56</sup>

#### 1. Definisi Perwalian

Perwalian adalah sebuah hak yang diberikan kepada seseorang untuk melangsungkan urusan orang lain baik dalam urusan hukum, akad, hutang-piutang, dan lain-lain, disebabkan karena orang tersebut tidak bisa atau tidak boleh melakukannya sendiri, yang mana hal tersebut telah ditetapkan oleh syariat.<sup>57</sup>

Perwalian dibagi menjadi 2 yaitu perwalian secara umum dan perwalian secara khusus. Perwalian secara khusus pun dibagi menjadi 2 yaitu perwalian secara atas diri seseorang dan perwalian atas harta seseorang. Salah satu yang termasuk dalam perwalian atas diri seseorang adalah dalam hal perwalian pernikahan.<sup>58</sup>

Dalam sebuah pernikahan wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama calon mempelai wanita dalam sebuah akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak dari mempelai pria dan dari mempelai wanita serta disaksikan oleh dua orang saksi. Dari mempelai wanita akad nikah dilakukan oleh wali nikahnya yang dalam hal ini selaku orang yang mengucapkan ijab. Dan dari

---

<sup>56</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2011, 12.

<sup>57</sup> Ahmad Tirmidzi dkk. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. 2014. 499.

<sup>58</sup> Ahmad Tirmidzi dkk. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. 2014, 499.

mempelai pria dilakukan oleh si mempelai pria itu sendiri yang dalam hal ini bertindak sebagai orang yang menyatakan *qobul* atas ijab dari wali si wanita.<sup>59</sup>

## 2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Adanya seorang wali dalam sebuah akad nikah merupakan sesuatu yang wajib, karena tidak sah sebuah pernikahan yang tidak di akadkan oleh seorang wali. Wali ditempatkan sebagai salah satu rukun dalam sebuah akad nikah berdasarkan kesepakatan jumur ulama. Dalam akad nikah tersebut wali mempunyai kedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita untuk menikahkannya, dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan tersebut.<sup>60</sup>

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terhadap mempelai yang belum baligh, baik itu laki-laki maupun perempuan jumur ulama sepakat menempatkan wali sebagai rukun dan syarat sebuah pernikahan (si mempelai perempuan dan mempelai laki-laki wajib menggunakan wali). Dengan alasan mereka masih kecil dan belum mampu melakukan akad sendiri sehingga walinya lah yang melakukan akad. Akan tetapi terhadap wanita yang telah dewasa yang berakal sehat baik gadis ataupun janda, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama'. Hal tersebut karena tidak adanya dalil yang secara jelas tentang perintah keharusan adanya wali dalam pernikahan. Akan tetapi dalil tersebut menghendaki adanya wali.<sup>61</sup>

Jumur Ulama mensyaratkan menempatkan wali sebagai salah satu syarat sah dalam pernikahan, diantaranya adalah ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Imam Malik mengharuskan adanya izin dari seorang wali atau wakil yang terpandang atau disegani dalam keluarga atau seorang hakim. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah seorang wali tersebut harus hadir dalam akad nikah atau cukup dengan izinnya saja. Meskipun demikian Imam Malik tidak

---

<sup>59</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Pranada Media Group, 2009. 69.

<sup>60</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Pranada Media Group, 2009. 69.

<sup>61</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Pranada Media Group, 2009, 69.

memperbolehkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari walinya, baik itu gadis ataupun janda.<sup>62</sup> Dengan berdasar pada sebuah hadits:

لا نكاح الا وليّ (رواه ابن ماجه)<sup>63</sup>

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali (dengan izin) wali.”

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah Imam Malik membedakan antara seorang gadis dengan janda. Seorang janda harus terlebih dahulu dimintai persetujuannya secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan untuk seorang gadis, jika walinya adalah ayahnya sendiri maka ayahnya tersebut memiliki hak *ijbar*. Sedangkan jika walinya bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak memiliki hak *ijbar*.<sup>64</sup>

Ibnu Qudamah seorang ulama dari madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan, dan harus hadir ketika akad nikah. Menurutnya hadits yang mensyaratkan adanya wali bersifat ‘*amm* dan berlaku untuk semua. Sedangkan Hadits yang mengatakan harus ada izin adalah yang sifatnya khusus. Sehingga dalil yang umum harus lebih diutamakan dari dalil yang sifatnya khusus.<sup>65</sup>

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa untuk menikahkan gadis yang belum dewasa maka seorang wali memiliki hak *ijbar*, baik gadis tersebut senang atau tidak, dengan syarat harus sekufu. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qayyim persetujuan wanita wajib dalam sebuah pernikahan.<sup>66</sup>

Berikut adalah beberapa dalil mengenai perwalian dalam Al Qur’an dan hadits yang menjadi dasar bagi para Ulama dalam menempatkan wali sebagai syarat sah pernikahan :

1. QS. Al Baqoroh (2): 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

---

<sup>62</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Pranada Media Group, 2009, 50.

<sup>63</sup> At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. (CD-ROM: Maktabah al-Syāmilah 2.11, Digital t.t), 6.

<sup>64</sup> Siti Ninik Purnawati, *Istinbat*, 51.

<sup>65</sup> Mustafa Muhammad Asy-Syak’ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani, 1994, 333.

<sup>66</sup> Mustafa Muhammad Asy-Syak’ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani, 1994, 333.

*Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka (Q. S. 2 [Al-Baqoroh] 232).<sup>67</sup>*

2. QS. Al Baqoroh (2): 282:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

*“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.” (Q. S. 2 [Al-Baqoroh] 282)<sup>68</sup>*

3. QS. An Nisaa’ (4) : 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q. S. 4 [Al-Nisa’] 5)<sup>69</sup>*

4. QS. An Nisaa’ (4) : 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا<sup>ع</sup> وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ<sup>ط</sup> وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ<sup>ع</sup> وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan*

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 29.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 37.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 6.

*cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q. S. 4 [Al-Nisa’] 6).*<sup>70</sup>

5. Hadits yang diriwayatkan oleh  
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ  
بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>71</sup>

Artinya: *Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurnya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. [HR. Khamsah kecuali Nasai].*

6. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah.

انكاح الا وليّ (رواه ابن ماجه)<sup>72</sup>

Artinya: *“Tidak ada pernikahan kecuali (dengan izin) wali.”*

7. **At-Tirmidzi** berkata: “Demikianlah yang diamalkan para Ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, para tabi’in setelah mereka, serta para ulama yang lain. Mereka mempunyai pendapat bahwasanya sebuah pernikahan tidak bisa dikatakan sah tanpa adanya persaksian. Menurut sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun yang berselisih pendapat dalam permasalahan ini, kecuali sebagian ulama dari kalangan *muta-akhirin*. Sesuatu yang mereka perselisihkan adalah jika ada akad nikah yang tidak disaksikan oleh hadirnya dua orang saksi secara bersamaan. Mayoritas ulama Kufah dan para ulama lainnya berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikah hingga ada kehadiran dari dua orang saksi yang menyaksikan akad secara langsung. Adapun sebagian ulama kota Madinah, mereka mengatakan sahnya akad nikah yang disaksikan seorang saksi kemudian diikuti oleh saksi yang lain lagi, namun dengan syarat mereka telah mengumumkan hal tersebut sebelumnya ; demikianlah pendapat yang

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 62.

<sup>71</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkām*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 267.

<sup>72</sup> At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. (CD-ROM: Maktabah al-Syāmilah 2.11, Digital t.t),

dinukil dari Malik bin Anas dan para ulama lainnya. Sementara itu, sebagian ulama yang lain mempunyai pendapat terhadap diterimanya persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita dalam satu akad nikah; sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq”.<sup>73</sup>

Itulah dalil-dalil yang menjadi dasar Imam Syafi’i dan ulama lainnya yang menempatkan wali nikah sebagai syarat sah pernikahan. Maka jika ada sebuah pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali nikah, maka hukum pernikahan tersebut batal. Dan jika sudah terjadi maka wajib untuk dinikahkan ulang jika ingin melanjutkan pernikahan, jika tidak maka mahar yang telah diberikan tetap menjadi hak Istri.

Akan tetapi Imam Hanafi tidak menempatkan wali nikah sebagai syarat sah pernikahan berikut pendapat-pendapat para ulama madzhab Hanafiyyah dalam hal wali nikah.

Di dalam kitab *Bada’i as-Shana’i* Imam Abu Hanifah mengungkapkan tentang kebolehan wanita baik gadis ataupun janda untuk menikah tanpa adanya wali. Berikut pernyataan Imam Abu Hanifah yang dinukil dalam kitab *Bada’i as-Shana’i*:

الحررة البالغة العاقلة اذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولى فأزجت جاز فى قول أبي حنفة وزفر و أبى يوسف الاوال سواء زوجت نفسها من كفاء أو غير كفاء بمهر وافر أو قاصر غير أنها اذا زوجت نفسها من غير كفاء فلا ولياء حقلا اعتراض وكذا اذا زوجت بمهر قاصر عند أبى حنيفة<sup>74</sup>.

Artinya: “Perempuan yang merdeka, yang sudah mencapai baligh, dan berakal sehat, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Perkataan Abu Hanifah, Zufar dan Abu Yusuf sama dengan yang awal, bahwa perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang sekufu atau yang tidak sekufu dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.”

---

<sup>73</sup> Abu Ihsan Al-Atsari. Yunus. Zulfan. *Ensiklopedi*, 364-365.

<sup>74</sup> Imam Alaudin Abu Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Khanafi, *Bada’i as-Shana’i*, Juz II Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 247.

Dan dalam kitab tersebut Ulama' Madzhab Hanafi menyatakan bahwa menikah tanpa adanya wali adalah sah sebagaimana dinukil dalam sebuah hadits:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيم أحق بنفسها من ولها<sup>75</sup>.

Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Wanita yang tidak memiliki suami itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya."

Yang dimaksud الإيم adalah wanita yang tidak memiliki pasangan hidup (suami), baik gadis ataupun janda. Oleh karena itu hadits ini menyatakan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya.<sup>76</sup>

Kemudian dalam hal ini diperkuat lagi dalam dalil lain dari Hadits Nabi SAW:

وأما الاستدلال فهو انها لما بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها فى النكاح<sup>77</sup>.

Artinya: "Seorang wanita yang sudah sampai umurnya atau akalunya dan merdeka dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan."

Dan dinukil dalam kitab *Fathul Khodir*:

وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وان لم يعقد عليها ولي بقرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف<sup>78</sup>.

Artinya: "Pernikahan wanita yang merdeka, berakal dan baligh, sah atas kehendaknya sendiri (ridhonya) meskipun tidak dinikahkan oleh wali, baik wanita tersebut gadis ataupun janda. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf."

Maksud dari pendapat diatas adalah apabila seorang wanita sudah dipinang dan sudah suka sama suka dengan pria yang meminangnya, maka wali tidak boleh melarang ia menikah dengan pria tersebut.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتكح الإيم حتى

تستأمر ولا تتكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله وكيف أذننها؟ قال: أنتسكت (متفق

عليه)<sup>79</sup>.

---

<sup>75</sup> <sup>75</sup> Imam Alaudin Abu Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Khanafi, *Bada'i as-Shana'i*, Juz II Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 248.

<sup>76</sup> Siti Ninik Purnawati, *Istinbat Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i 'Ash-Shana'i*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, 48.

<sup>77</sup> Siti Ninik Purnawati, *Istinbat Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i 'Ash-Shana'i*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, 248.

<sup>78</sup> Al-Ma'ruf Ibn al-Khamam al-Hanafi, *Fathul Khodir*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar al-Khutub al-Alamiyah, 246.

<sup>79</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-Sanani, *Subul as-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, 117.

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA. Beliau berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda": "Tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga ada perintah, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya": "Mereka bertanya ya Rasulullah SAW bagaimana izinnya seorang gadis?" Beliau menjawab: "Diamnya." (Muttafaq 'alaih).*

Maksudnya adalah seorang wali tidak perlu campur tangan pada pernikahan seorang janda, dan untuk seorang gadis wali wajib meminta izin pada gadis tersebut.

Dalam Hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن انبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من واليها, والبكر تستأمر أذنها سكوتها. (رواه مسلم). وفي لفظ ليس للوئى مع الثيب و اليتيمة تستأمر. (رواه أبو داود والنسائي وصحيحه ابن حبان).<sup>80</sup>

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas RA beliau berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda": " Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah dimanya." Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam salah satu susunan matannya: "Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya." (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Dari penjelasan hadits diatas menunjukkan seorang wanita boleh menikah tanpa izin dari wali adalah seorang janda. Sedangkan seorang gadis, maka harus dimintai izinnya terlebih dahulu.

Imam Abu Hanifah menganggap perlunya seorang wali, namun beliau tidak menempatkan wali sebagai syarat sahnya nikah, karena beralasan dengan peristiwa Sayyidah Aisyah yang pernah menikahkan seorang perempuan dengan tidak menggunakan wali. Alasan lainnya adalah karena wanita juga memiliki kekuasaan terhadap dirinya sendiri, dan wali itu tidak memiliki kuasa apa-apa.<sup>81</sup>

### 3. Macam-macam wali

Wali *aqrab* adalah wali yang paling dekat dengan wanita yang berada dibawah perwaliannya yaitu ayah dan kakek. Sedangkan wali *ab'ad* adalah para wali selain kedua wali tersebut dan juga wali hakim.<sup>82</sup>

Berikut adalah susunan keutaman wali/tertib wali:

#### 1. Ayah kandung.

---

<sup>80</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-Sanani, *Subul as-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi 1950, 119.

<sup>81</sup> Siti Ninik Purnawati, *Istinbat*, 50.

<sup>82</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 119.

2. Kakek keatas.
3. Saudara laki-laki seibu seayah.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak saudara laki-laki seibu seayah kebawah.
6. Anak saudara laki-laki seayah kebawah.
7. Ayah saudara sebelah ayah seibu seayah.
8. Ayah saudara sebelah ayah seayah.
9. Anak laki-laki ayah saudara sebelah ayah seibu seayah kebawah.
10. Anak laki-laki ayah saudara sebelah ayah seayah kebawah.
11. Ayah saudara ayah seibu seayah.
12. Ayah saudara ayah seayah.
13. Anak laki-laki ayah saudara ayah seibu seayah.
14. Anak laki-laki ayah saudara ayah seayah kebawah.
15. Ayah saudara nenek laki-laki seibu seayah.
16. Ayah saudara nenek laki-laki seayah.
17. Anak laki-laki ayah saudara nenek laki-laki seibu seayah kebawah.
18. Anak laki-laki ayah saudara nenek laki-laki seayah kebawah.
19. Sultan (wali hakim).<sup>83</sup>

Sebab-sebab berpindahnya perwalian nikah dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* yaitu sebagai berikut ini :

1. Wali *aqrab* belum baligh.
2. Wali *aqrab* hilang akal/gila.
3. Wali *aqrab* fasiq (sering melakukan perbuatan dosa).
4. Wali *aqrab* cidera akal dan fikirannya (stres).
5. Wali *aqrab* tidak beragama Islam.
6. Wali *aqrab* telah wafat.<sup>84</sup>

Sedangkan yang menjadi penyebab perpindahan perwalian dari wali *khassah* wali '*ammah* (wali hakim) yaitu sebagai berikut :

1. Ketika tidak ada wali nasab sama sekali.

---

<sup>83</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 116-117.

<sup>84</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 117.

2. Wali nasab jauh jaraknya sampai dua *marhalah* (60 mil) lebih.
  3. Ia kehilangan wali *aqrab* sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya, entah ia sudah wafat atau masih hidup, entah karena berangkat berperang atau sedang ditawan musuh dan lain-lainnya dan belum adanya keputusan mengenai kematiannya oleh pihak manapun, jika sudah ada keputusan mengenai kematiannya maka perwalian jatuh ke wali *ab'ad* bukan wali hakim.
  4. Wali *aqrab* tidak mau menjadi wali nikah.
  5. Wali *aqrab* sedang ihram (haji/umroh).
  6. Wali *aqrab* sendiri yang akan menikahi perempuan tersebut.<sup>85</sup>
4. Syarat-syarat Wali

Tidak semua orang yang dekat nasabnya dengan mempelai wanita tersebut mempunyai hak kewalian atas dirinya. Akan tetapi untuk dapat menjadi wali nikah mempelai wanita mereka (wali) harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan syari'at. Berikut adalah syarat-syarat untuk bisa menjadi wali nikah:

1. Dewasa dan berakal sehat.

Seorang yang menjadi wali nikah haruslah orang dewasa. Maksudnya tidak boleh anak-anak dan juga harus berakal sehat, maksudnya tidak boleh orang yang gila atau sedang hilang akalnya (mabuk) menikahkan seorang wanita.<sup>86</sup> Hal ini mengambil dalil hadits Nabi SAW yang berbunyi:

*Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tidur sampai ia bangun, seorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.*

2. Laki-laki

Seorang yang menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan bertindak sebagai wali nikah. Namun ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah memiliki pendapat yang berbeda

---

<sup>85</sup> Abdul Hadi. *Fiqih*, 117-118.

<sup>86</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan*. 76.

mengenai hal ini. Menurut mereka seorang wanita yang telah dewasa dan berakal sehat bisa menjadi wali atas dirinya sendiri dan juga bisa menjadi wali atas wanita lain yang memang menginginkan adanya wali.

### 3. Beragama Islam

Seorang wali nikah haruslah seorang muslim, dan tidak sah pernikahan dengan wali seorang non muslim. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Artinya: *Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya ia lepas dari pertolongan Allah. (Q. S. 3 [Ali-Imran] 28).*<sup>87</sup>

### 4. Orang merdeka

Maksud dari merdeka adalah seorang wali nikah tidak boleh dari kalangan budak atau orang yang masih menjadi budak seseorang.

### 5. Tidak berada dalam pengampuan.

Maksudnya seorang wali tidak boleh mereka yang masih dibawah pengampuan orang lain karena mereka yang dalam pengampuan orang lain berarti mereka belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri. Sedangkan seorang wali nikah mereka adalah orang yang melakukan perbuatan hukum.

### 6. Berpikiran baik

Seorang yang menjadi wali nikah tidak boleh mereka yang sedang terganggu pikirannya. Mereka harus betul-betul berpikiran baik (tidak sedang stres dan idiot) karena akan berpengaruh pada kemaslahatan pernikahan tersebut.

### 7. Adil

Seorang yang menjadi wali nikah haruslah orang yang adil dalam artian mereka tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan perbuatan dosa (bukan orang fasiq) dan menjaga sopan santun. Namun ada pula yang

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 41.

berpendapat tidak apa orang yang fasiq menjadi wali nikah asalkan ketika ia menjadi wali ia sebelumnya telah bertobat dari dosa-dosanya.

#### 8. Tidak sedang ihrom

Maksudnya seorang yang menjadi wali nikah tidak boleh mereka yang sedang melakukan ihrom baik itu haji ataupun umroh.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah memiliki pendapat lain. Menurut mereka orang-orang yang sedang ihrom boleh menikahkan seseorang yang dalam perwaliannya tapi sesama pasangan yang sedang ihrom (mempelai wanita dan pria juga sama-sama ihrom).<sup>88</sup>

### B. Konsep Ayah Angkat Dalam Islam

#### 1. Definisi ayah angkat

Menurut Hilman Hadikusumo pengertian ayah angkat adalah seseorang yang mengangkat anak dari anak orang lain untuk dianggap seperti anaknya sendiri dan diangkat secara resmi menurut hukum adat setempat, dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan, dan untuk mencukupi segala kebutuhannya.<sup>89</sup>

Menurut Mahmud Syaltut pengertian ayah angkat adalah seorang laki-laki yang mengambil anak orang lain dengan maksud untuk mengasuhnya dan memberinya pendidikan serta kasih sayang untuk diperlakukan sebagaimana anaknya sendiri tanpa memberinya status sebagai anak kandung.<sup>90</sup>

#### 2. Ketentuan hukum ayah angkat dalam Islam

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “...Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu seperti anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Q. S. 33 [Al-Ahzab’] 4)<sup>91</sup>

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

<sup>88</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan* . 78.

<sup>89</sup> Sri Rahayu Oktaviani, “*Tinjauan*, 34.

<sup>90</sup> Sri Rahayu Oktaviani, “*Tinjauan*, 35.

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 234.

Artinya: “ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggilah (mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan)”. (Q. S. 4 [Al-Ahzab’] 5)<sup>92</sup>

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak diantara laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi”. (Q. S. 33 [Al-Ahzab’] 40).<sup>93</sup>

Dari pernyataan dalil-dalil diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai ketentuan hukum ayah angkat bahwa:

1. Ayah angkat tidak boleh memposisikan diri sebagaimana ayah kandung.
2. Ayah angkat wajib memberi tahu asal-usul anak tersebut kepada si anak angkat.
3. Ayah angkat wajib hukumnya untuk menasabkan anak angkat tersebut kepada ayah kandungnya.
4. Ia hanya memiliki hak untuk merawat, mendidik, dan memberinya kasih sayang, serta berkewajiban untuk mencukupi kebutuhannya.

**A. Dalam hal perwalian pernikahan jika si anak angkat wanita, ia tidak boleh Tinjauan Tentang Perspektif Maslahat**

a. Pengertian Maslahat

Kata maslahat yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *masalahah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *Salaha* yaitu kebaikan atau terlepas dari pada kesukaran dan juga biasa dikatakan bahwa maslahat itu merupakan bentuk tunggal dari kata yang berarti kemaslahatan.

Pengertian maslahat dapat diartikan sebagai perbuatan-

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 234.

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 338.

perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut maslahat. Dengan demikian maslahat itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.<sup>41</sup>

Menurut Ulama Ushul Fiqh, dalam buku Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, ada beberapa macam definisi maslahat yang antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. A Wahhab Khalaf, maslahat yaitu dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
2. Abu Zahrah, maslahat yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.
3. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan maslahat sebagai segala kemaslahatan yang tidak di atur oleh ketentuan syar'i dengan mengakuinya atau menolaknya, tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.
4. Menurut Imam Syatibi, Maslahat bisa dipandang valid dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *Maqaasid Syari'ah*, yaitu: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, dan Memelihara Harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan

oleh syariat mempunyai nilai kemaslahatan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) islam, namun tidak berdasarkan kepada *nash* tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqaasid syari'ah*).

Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensi masalah dan hubungannya dengan *nash*, menurut syara' terbagi menjadi:<sup>43</sup>

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya, adanya petunjuk dari syara', baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid. Alasannya karena haid itu penyakit.
2. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara'. Masalah ini dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan syara', namun ternyata syara' menempatkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu. Misalnya seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan

pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini ternyata tidak demikian menurut syar', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan budak, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

3. *Maslahah Al-Mursalah*, atau yang juga disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kemaslahatan ini termasuk yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara rinci. Maslahat ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara' tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula membatalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur dalam *nash*. Misalnya membuat penjara, peraturan lalu lintas, pencatatan perkawinan sehingga apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak diterima gugatan perkawinan tersebut.

b. Tingkatan Maslahat

Menurut Imam Syatibi, *Al-Maslahat* adalah memelihara agama, jiwa, akal, kerurunan dan harta. Kelima macam maslahat ini berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier.

Adapun Maslahat dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>44</sup> yang pertama *Dlaruriat* yang kedua *Hajjiat* dan yang ketiga *Tahsiniat*.

Menurut Imam Syatibi, *Al-Maslahat* adalah memelihara agama, jiwa, akal, kerurunan dan harta. Kelima macam maslahat ini berada pada skala prioritas dan urutan

yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier.

Adapun Maslahat dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>44</sup> yang pertama *Dlaruriat* yang kedua *Hajjiat* dan yang ketiga *Tahsiniat*.

Pada hakekatnya, baik kebutuhan *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (*al-kulliyat al-khams*) di atas, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (*dlaruriyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.<sup>94</sup>

Pada hakekatnya, baik kebutuhan *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (*al-kulliyat al-khams*) di atas, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (*dlaruriyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

Kebuthan dalam dalam kelompok atau peringkat kedua (*hajjiyat*) dapat dikatakan sebagai kibuthan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok/peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

---

<sup>94</sup> <sup>44</sup> Amir Syarifuddin, Op.cit, hlm. 371.

Kebutuhan dalam dalam kelompok atau peringkat kedua (*hajjiyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok/peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok atau peringkat ketiga (*tahsiniyat*) erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga ini lebih bersifat komplementer.

dan pelengkap saja. Kesemuanya ini, baik kebutuhan dalam kelompok *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* akan bermuara padamaqaashidal-syari'ah.

### **BAB III**

#### **Praktek Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat di KUA Kecamatan Pedurungan Semarang**

##### **A. Praktek Pernikahan Dengan wali nikah Ayah Angkat di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang**

###### **a. Praktek pengangkatan anak**

Pada tahun 1993 bapak Heri (nama samaran) dan Ibu Yati (nama samaran) mengangkat anak perempuan yang bernama Bunga (nama samaran) dari pasangan Suami Istri yang bernama Hendro (nama samaran) dan Sripujiati (nama samaran). Pada saat Bapak Heri dan Ibu Yati mengangkat anak tersebut ia masih berusia satu tahun dan sekarang ia telah berusia 28 tahun. Anak tersebut dilahirkan pada tanggal 2 Januari tahun 1992 dan merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dan sekarang ia statusnya sudah menikah. Bapak Heri melakukan pengangkatan anak tujuannya adalah karena merasa iba pada anak tersebut, karena pada waktu itu anak tersebut tidak terurus oleh kedua orang tuanya.<sup>95</sup>

Bapak Hendro dan Ibu Sri Pujiati pada waktu itu sedang mengalami masalah rumah tangga dan mengalami masalah ekonomi. Sehingga karena hal tersebut ia berencana menyerahkan anaknya pada penjual tahu. Karena merasa iba Bapak Heri dan Ibu Yati yang notabennya adalah masih ada hubungan kerabat yaitu lebih tepatnya paman dan bibi dari Bapak Hendro akhirnya berinisiatif meminta anak tersebut agar ia diserahkan kepadanya dan diasuh oleh mereka berdua.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Yati (nama samaran). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>96</sup> Heri (nama samaran). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

### **BAB III**

#### **Praktek Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat di KUA Kecamatan Pedurungan Semarang**

##### **B. Praktek Pernikahan Dengan wali nikah Ayah Angkat di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang**

###### **b. Praktek pengangkatan anak**

Pada tahun 1993 bapak Heri (nama samaran) dan Ibu Yati (nama samaran) mengangkat anak perempuan yang bernama Bunga (nama samaran) dari pasangan Suami Istri yang bernama Hendro (nama samaran) dan Sripujiati (nama samaran). Pada saat Bapak Heri dan Ibu Yati mengangkat anak tersebut ia masih berusia satu tahun dan sekarang ia telah berusia 28 tahun. Anak tersebut dilahirkan pada tanggal 2 Januari tahun 1992 dan merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dan sekarang ia statusnya sudah menikah. Bapak Heri melakukan pengangkatan anak tujuannya adalah karena merasa iba pada anak tersebut, karena pada waktu itu anak tersebut tidak terurus oleh kedua orang tuanya.<sup>97</sup>

Bapak Hendro dan Ibu Sri Pujiati pada waktu itu sedang mengalami masalah rumah tangga dan mengalami masalah ekonomi. Sehingga karena hal tersebut ia berencana menyerahkan anaknya pada penjual tahu. Karena merasa iba Bapak Heri dan Ibu Yati yang notabennya adalah masih ada hubungan kerabat yaitu lebih tepatnya paman dan bibi dari Bapak Hendro akhirnya berinisiatif meminta anak tersebut agar ia diserahkan kepadanya dan diasuh oleh mereka berdua.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Yati (nama samaran). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>98</sup> Heri (nama samaran). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

Bapak Heri dan ibu Yati melakukan adopsi tanpa melalui penetapan pengadilan. Bapak Heri dan Ibu Yati membuatkan akta kelahiran atas anak adopsinya yang bernama Bunga dengan mencantumkan binti Heri. Jadi anak adopsi tersebut masuk ke dalam kartu keluarga Bapak Heri dan tercatat sebagai anak kandung. Bapak Heri dan ibu Yati melakukan hal itu juga atas permintaan dan usulan dari ayah kandung Yati yaitu Bapak Hendro.<sup>99</sup>

Hubungan Bapak Heri dan Ibu Yati terjalin dengan baik. Bapak Hendro tinggal di Jogja. Beberapa tahun sekali Bapak Hendro biasanya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi kepada paman dan bibinya di Semarang yaitu bapak Heri dan Ibu Yati. Dan dalam silaturahmi yang bapak Hendro lakukan, ia juga sebenarnya memiliki tujuan untuk mengengok anak kandungnya yaitu Bunga. Tapi ketika silaturahmi bapak Hendro sama sekali tidak memberi tahu kepada anaknya Bunga bahwa ia adalah anak kandungnya. Berdasarkan penuturan dari Ibu Yati hal itu merupakan keinginan dari bapak Hendro karena tidak sampai hati mengatakan hal itu ketika anaknya masih belum dewasa, ia berkeinginan mengungkap bahwa Bunga adalah anak kandungnya kelak setelah anak itu dewasa dan sebelum menikah.<sup>100</sup>

Posisi Bunga dalam keluarga Bapak Heri dan ibu Yati sendiri merupakan sebagai anak kedua dari tiga bersaudara (dalam catatan akta kelahiran dan kutipan kartu keluarga). Bunga sendiri dalam keluarga bapak Heri merupakan salah satu anak kesayangan ayah angkatnya bapak Heri. Ayah angkatnya mencukupi segala kebutuhannya dari mulai sekolah, makan, pakaian bahkan fasilitas-fasilitas lain seperti mobil, rumah dan lain-lain. Semua fasilitas tersebut diberikan ayah angkatnya

---

<sup>99</sup> Heri, (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>100</sup> Heri, (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

karena memang latar belakang orang tua angkatnya adalah keluarga yang berkecukupan bahkan bisa dibilang kaya dalam hal materi.

c. Praktek Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat

Pada tanggal 16 bulan April tahun 2017 saat Usia 25 tahun Bunga anak angkat (yang dalam kutipan akta kelahiran merupakan anak kandung) dari bapak Heri dan ibu Yati dilamar oleh seorang laki-laki bernama Aji (nama samaran). Ia adalah anak dari Bapak Aan (nama samaran) dan ibu Nanik (nama samaran).<sup>101</sup>

Karena usia Bunga telah dewasa dan sudah mendekati pernikahan serta dirasa cukup untuk mengetahui asal usul siapa orang tua kandungnya, Bapak Heri dan Ibu Yati akhirnya berinisiatif untuk memberitahu kepada anaknya Bunga tentang siapa ayah kandungnya. Sebelum memberitahu asal-usul tersebut bapak Heri dan isterinya ibu Yati terlebih dahulu menelpon bapak Hendro selaku orangtua kandung dari Bunga.<sup>102</sup>

Bapak Heri mengatakan pada bapak Hendro bahwa anak anda sudah dewasa dan sudah dilamar orang sebentar lagi sudah mau menikah. Ia bertanya kapan sekiranya Bunga akan diberitahu tentang asal-usul orangtua kandungnya karena ia sudah dewasa dan telah dilamar orang. Bapak Heri juga menanyakan siapa nanti yang akan menjadi wali nikah ketika Bunga menikah. Bapak Hendro selaku orang tua kandung dari Bunga mengatakan kepada bapak Heri bahwa nanti beberapa bulan menjelang pernikahan agar bapak Hendro sendiri yang memeberitahu kepada Bunga bahwa ia adalah anak kandungnya dan ia berencana untuk bertemu langsung dengan Bunga. Ia juga berpesan kepada bapak Heri melarang dengan sangat bapak Heri memberitahu sendiri kepada Bunga

---

<sup>101</sup> Yati (ibu angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>102</sup> Yati (ibu angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

tentang asal-usul ayah angkatnya. Bapak Hendro mengatakan seperti itu karena khawatir terhadap psikologis Bunga.<sup>103</sup>

Bapak Hendro pada saat itu berada di Kalimantan. Ia bersama keluarganya sudah semenjak lima sepuluh tahun pindah ke Kalimantan Timur. Sebenarnya ayah dari bapak Hendro masih tinggal di Jogja, tapi ayahnya tersebut beragama Nasrani dan tinggal di lingkungan yang kurang baik. Sehingga yang ditakutkan bapak kelik jika Bunga diberitahu tentang asal-usul ayah kandungnya, ia mengalami guncangan psikologi serta berinisiatif untuk kembali kepada keluarga ayah kandungnya, yaitu kakeknya yang berada di Jogja. Sedangkan kakeknya sendiri berbeda keyakinan dan tinggal dilingkungan yang kurang baik. Ia khawatir jika nanti Bunga terbawa ke dalam pergaulan dan lingkungan yang tidak baik. Maka dari itu bapak Hendro mengatakan kepada bapak Heri bahwa ia sendiri nanti yang akan menemui Bunga dan mengatakan bahwa ia adalah ayah kandungnya.<sup>104</sup>

Namun ternyata taqdir berkata lain. Beberapa bulan setelah mendapat telpon dari bapak Heri, bapak Hendro mengalami tragedi kecelakaan di Kalimantan Timur. Ia Harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kalimantan Timur. Kondisi Bapak Hendro sangat kritis sehingga ia harus melakukan oprasi pemotongan usus di rumah sakit tersebut. Setelah menjalani oprasi bapak Hendro bukannya semakin membaik akan tetapi semakin kritis keadaannya sehingga bapak Hendro dinyatakan meninggal dunia.<sup>105</sup>

Bapak Heri dan ibu Yati tentunya sangat sedih karena kepergian bapak Hendro. Kesedihan mereka juga disebabkan karena bapak Hendro belum

---

<sup>103</sup> Heri (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>104</sup> Puji (nama samaran kerabat ibu angkat). *Wawancara*. Semarang, 6 April 2020.

<sup>105</sup> Baim (nama samaran kerabat ibu angkat). *Wawancara*. Semarang, 6 April 2020.

sempat memberitahu tentang asal-usul ayah kandungnya kepada anaknya Bunga.

Bapak Heri dan Ibu Yati dibuat dilema karena Bunga sudah tidak memiliki wali nikah lagi. Ia juga memengaggap pesan dari bapak Hendro untuk tidak memberi tahu asal-usul ayah kandung Bunga kepadanya sebagai wasiat dan amanah yang perlu dijaga. Mereka khawatir terhadap agama dan keselamatan mental Bunga jika mereka meberitahu asal-usul ayah kandungnya kepada anaknya ia malah akan tinggal bersama kakeknya yang latar belakang agama dan lingkungannya sangat tidak baik.<sup>106</sup>

Karena memang sudah usia yang saatnya menikah dan telah dilamar oleh seseorang, maka bapak Heri dan Ibu Yati memutuskan tanggal pernikahan untuk Bunga. Akhirnya bapak Heri dan ibu Yati mendaftarkan Bunga dan Aji untuk melakukan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, dengan mengatasnamakan bahwa ayah kandung dari Bunga adalah bapak Heri.<sup>107</sup>

Karena yang tercatat sebagai ayah kandung di akte kelahiran dan kartu keluarga bahwa ayah kandung Bunga adalah bapak Heri maka petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan tidak mengetahui bahwa bapak Heri adalah ayah angkatnya, bapak Heri pun juga tidak mengetahui jika terjadi hal seperti itu ia harus mengatakan kepada KUA bahwa ia anak angkat.<sup>108</sup>

Akhirnya pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2017 Bunga menikah dengan Aji. Dan yang bertindak sebagai wali nikah Viska Oktaviana saat itu adalah bapak Heri selaku ayah angkatnya (ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga). Pernikahan pun berlangsung

---

<sup>106</sup> Heri (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>107</sup> Heri (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>108</sup> Heri (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

lancar dan petugas KUA tidak mengetahui tentang status Bunga sebagai anak angkat dari bapak Heri. Pernikahan pun dinyatakan sah oleh para saksi dan disaksikan oleh petugas KUA. Pernikahan tersebut akhirnya dinyatakan sah secara hukum formal dan dicatatkan dalam buku nikah serta akta nikah bahwa Bunga binti Heri telah menikah dan menjadi istri sah dari Aji.<sup>109</sup>

Sampai saat ini pernikahan telah berlangsung selama 3 tahun dan Bunga serta Aji telah dikaruniai satu orang anak. Sampai saat ini orang tua angkatnya juga tidak memberitahu kepada Heri tentang asal-usul orang tua kandungnya karena beberapa alasan yang telah dijelaskan diatas.<sup>110</sup>

d. Alasan-alasan dilangsungkannya pernikahan dengan wali ayah angkat

Berdasarkan wawancara penulis dengan orangtua angkat, kerabat dan para saksi, ada beberapa alasan mengapa sampai dilangsungkannya pernikahan dan sampai saat ini juga nasab anak angkat masih disembunyikan. Berikut penjelasannya dan hasil wawancara penulis dengan orang tua angkat kerabat dan para saksi:

1. Alasan-alasan alasan yang diungkapkan orang tua angkat:

- a) Salah satu alasan sampai saat ini mereka tidak mengungkap nasab asli anak angkatnya, mereka memberikan beberapa alasan. Yang pertama, karena bapak Hendro pernah berpesan agar mereka merawat anaknya Bunga dan tidak memberitahukan nasab aslinya kecuali nanti bapak Hendro sendiri yang akan mengungkap. Tapi pada akhirnya bapak Hendro orang tua kandung dari Bunga meninggal dunia sebelum sempat mengungkap hal tersebut. Dan karena hal tersebut akhirnya, bapak Heri beserta istrinya merasa ucapan bapak Hendro terhadap hal tersebut merupakan sebuah

---

<sup>109</sup> Heri (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>110</sup> Heri (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

amanah yang perlu dijaga sampai kapanpun. Yang kedua, karena mereka tidak sampai hati untuk mengatakan pada anaknya Bunga bahwa ia adalah anak angkat dan merupakan anak kandung dari bapak Hendro yang sudah meninggal. Dan alasan yang ketiga, karena mereka tidak ingin Bunga *shock*, karena mengetahui kenyataan itu dan akhirnya ia memilih kembali kepada kakeknya yang beragama Nasrani yang tinggal di Jogja;

- b) Selama ini mereka memang tidak mempertimbangkan resiko tersebut, karena mereka melakukan hal tersebut semata-mata karena sayang lahir batin kepada anak angkat tersebut. Mereka tidak berniat untuk menyembunyikan nasab selamanya, pada saatnya nanti setelah Bunga dewasa mereka juga berniat memberitahu akan asal-usulnya. Akan tetapi ayah kandungnya telah berpesan untuk jangan memberitahu kecuali ia sendiri (ayah kandung) yang memberitahu karena ayah kandung khawatir jika mental Bunga terganggu dan depresi setelah mengetahui ia anak angkat dan ayah kandungnya berada di Kalimantan. Namun beberapa bulan sebelum bapak Hendro datang ke rumah bapak Heri ternyata ia terlebih dahulu kembali ke hadirat Allah. Akhirnya sampai menikah dan sampai saat ini pun nasab masih disembunyikan karena ia menganggap amanah seseorang apalagi seseorang yang telah wafat merupakan sesuatu yang wajib dijaga;
- c) Ketika penulis mengatakan akan hukum Islam yang tidak memperbolehkan ayah angkat menjadi wali nikah mereka mengaku sebenarnya dilema akan hal tersebut. Akan tetapi ia mengatakan hal ini ia lakukan karena adanya unsur darurat, sepengetahuannya ia mengatakan Islam itu mudah jika ada sesuatu yang darurat dan mempunyai tujuan yang baik insyaAllah dimaafkan dan diperbolehkan;

- d) Bapak Heri selaku orang tua angkat juga menjelaskan salah satu alasan yang lain yang membuatnya segera menikahkan anaknya adalah karena ia takut anaknya terjerumus ke dalam perbuatan dosa yaitu zina.<sup>111</sup>
  - e) Penulis juga menjelaskan kepada orang tua angkat bahwa jika seperti ini maka sebaiknya ia melapor ke KUA setempat agar anaknya dinikahkan ulang. Ternyata mereka keberatan karena takut hal ini diketahui anak angkatnya.
2. Alasan-alasan yang diungkapkan para saksi:
- a) Ketika penulis bertanya kepada para saksi nikah apakah mereka mengetahui bahwa Bunga adalah anak angkat, salah satu saksi yaitu bapak Bambang (nama samaran) menjawab ia mengetahui karena ia adalah adik ipar dari bapak Heri yang mana ia tahu kronologi dari awal pengangkatan anak tersebut sejak Bunga kecil.<sup>112</sup> Namun saksi yang lain yaitu bapak Mulyanto (nama samaran) yang merupakan besan bapak Heri dari anaknya yang nomer satu ia menjawab bahwa ia tidak mengetahui bahwa Bunga adalah anak angkat, yang ia tahu selama ini ia adalah anak kandung dari bapak Heri dan Ibu Sri Yati.<sup>113</sup>
  - b) Salah satu saksi nikah yang bernama bapak Bambang mengatakan bahwa salah satu alasan yang membuatnya enggan untuk mengungkap hal ini adalah karena ia menghargai pendapat kakaknya. Ia juga mengungkapkan bahwa menurutnya hal ini merupakan sesuatu yang bersifat privacy bagi kakaknya tersebut.<sup>114</sup>
3. Alasan-alasan yang diungkapkan oleh petugas KUA

---

<sup>111</sup> Heri (ayah angkat) *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

<sup>112</sup> Bambang (nama samaran saksi nikah). *Wawancara*. Semarang, 7 April 2020.

<sup>113</sup> Mulyanto (nama samaran saksi nikah). *Wawancara*. Semarang, 7 April 2020.

<sup>114</sup> Bambang (saksi nikah). *Wawancara*. Semarang, 7 April 2020.

- a) Penghulu KUA mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sepasang mempelai yang bernama Aji dan Bunga yang menikah pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2017 dinikahkan oleh wali yang merupakan ayah angkat mempelai wanita.<sup>115</sup>
- b) Beliau mengatakan untuk mengetahui keaslian nasab atau ayah kandung para mempelai, khususnya ayah kandung mempelai wanita yang nantinya akan menjadi wali nikah pada acara pernikahan maka kami berpedoman pada dokumen tertulis yang menjadi salah satu syarat administrasi saat melakukan pendaftaran nikah yaitu akta kelahiran dan kartu keluarga para mempelai, dan setelah mengetahui hal ini mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berpedoman pada dokumen tertulis. Jika tidak ada pengakuan dari pihak keluarga khususnya wali nikah yang datang ke KUA untuk mengakui bahwa dia adalah ayah angkat maka pihak KUA tidak bisa berbuat apa-apa, karena prinsip mereka adalah menghukumi sesuatu yang terlihat secara dzhohir syari'at, dan sesuatu yang nampak dan tidak kami ketahui itu menjadi hak Allah untuk menghukumi.”<sup>116</sup>
- c) Jika wali nikah mendatangi KUA dan mengakui bahwa ia telah menikahkan anak angkatnya maka mereka akan merubah dokumen dan mengganti nasab mempelai dengan nasab ayah kandung, dengan catatan hal itu terjadi sebelum akad nikah berlangsung, jika setelah akad maka kami akan merubah dokumen dan menikahkannya ulang dengan wali hakim.<sup>117</sup>
- d) Mereka tetap berpedoman pada dokumen tertulis dan menyatakan pernikahan tersebut yang telah berlangsung selama tiga tahun ini

---

<sup>115</sup> Basuki (nama samaran penghulu KUA). *Wawancara*. Semarang, 12 Juni 2020.

<sup>116</sup> Basuki (penghulu KUA). *Wawancara*. Semarang, 12 Juni 2020.

<sup>117</sup> Basuki (penghulu KUA). *Wawancara*. Semarang, 12 Juni 2020.

kami anggap sah secara syari'at dan hukum negara selama belum ada laporan pengakuan tersebut.”<sup>118</sup>

- e) Pihak KUA mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi kasus pernikahan oleh ayah angkat di KUA Pedurungan tapi mungkin diantara ribuan orang yang telah mereka nikahkan ada kasus seperti ini dan mungkin juga banyak terjadi bukan hanya disini saja bahwa seorang ayah angkat menyembunyikan nasab anak angkatnya dan ia menjadi wali nikah anak angkatnya.”<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Basuki (penghulu KUA). *Wawancara*. Semarang, 12 Juni 2020.

<sup>119</sup> Basuki (penghulu KUA). *Wawancara*. Semarang, 12 Juni 2020.

## **BAB IV**

### **Analisis Kasus dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**

#### **A. Analisis Kasus Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang.**

Kasus pernikahan dengan wali nikah ayah angkat yang ada di kelurahan Kalicari kecamatan pedurungan sebagai berikut tata cara proses pernikahan yang dilakukan oleh bapak Heri dalam menikahkan anak wanitanya Bunga adalah sebagai berikut:

1. Melalui pencatatan oleh Kantor Urusan Agama setempat.
2. Melalui prosedur yang telah ditentukan oleh KUA.
3. Adanya wali nikah yang dalam hal ini adalah bapak Hartono.
4. Dihadiri oleh dua orang saksi
5. Adanya mempelai laki-laki.
6. Adanya Mahar.
7. Dinyatakan sah oleh kedua orang saksi.
8. Dihadiri petugas pencatat perkawinan dari Kantor Urusan Agama Setempat.
9. Dicatatkan dalam buku nikah.
10. Dicatatkan dalam akte nikah negara oleh petugas Kantor Urusan Agama setempat.<sup>120</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, proses pernikahan tersebut beberapa tata caranya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, rukun dan syaratnya juga sebagian sudah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) rukun nikah dijelaskan dalam buku satu bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan pada bagian satu pasal 14 adalah sebagai berikut :

6. Calon suami.

---

<sup>120</sup> Heri (ayah angkat). *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

7. Calon istri.
8. Wali nikah.
9. Dua orang saksi dan;
10. Ijab dan Kabul.<sup>121</sup>

Salah satu syarat nikah juga telah terpenuhi dengan adanya mempelai laki-laki dan adanya wali. Akan tetapi ada kecacatan dalam salah satu syaratnya yaitu wali nikah. Dalam hal ini yang menjadi wali nikah bukanlah orang yang berhak menjadi wali. Yang menjadi wali dalam hal ini adalah ayah angkat. Padahal ayah angkat dalam Islam tidak memiliki hak kewalian sama sekali. Sebagaimana yang diatur dalam aturan perwalian di KHI sebagai berikut:

Wali Nikah diatur dalam Pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari ; a. Wali nasab; b. Wali hakim.<sup>122</sup>

Pasal 21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali

---

<sup>121</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 13.11 WIB.

<sup>122</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 13.11 WIB.

nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>123</sup>

Pasal 22 menjelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>124</sup>

Pasal 23 (1) berbunyi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>125</sup>

Berdasarkan pasal-pasal di atas sama sekali tidak disebutkan bahwa ayah angkat bisa bertindak sebagai wali nikah. Akan tetapi dalam kasus ini bapak Heri sebagai ayah angkat juga bertindak sebagai wali nikah atas Bunga anak angkatnya.

Berikut beberapa alasan dilaksanakannya pernikahan dengan wali nikah ayah angkat:

1. Amanah

---

<sup>123</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 13.11 WIB.

<sup>124</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 13.11 WIB.

<sup>125</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, m Islam Kompilasi Hukudiakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 13.11 WIB.

Alasan yang pertama adalah bapak Heri merasa bahwa ucapan bapak Hendro untuk tidak memberitahu asal-usul nasab kepada Bunga merupakan amanah yang perlu dijaga. Sehingga sampai saat ini ia tidak memberitahu nasab ayah kandung kepada anak angkatnya Bunga.

Amanah merupakan sesuatu yang mesti dijaga, dan amanah juga hendaknya disampaikan kepada orang yang bisa dipercaya. Di dalam Al-Qur'an dalil mengenai amanah disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. An-Nisa' [4]: 58).<sup>126</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.* (QS. Al-Ma'ārij[71]: 32).<sup>127</sup>

Dan dilanjutkan dalam ayat 35:

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ

Artinya: *Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.* (QS. Al-Ma'ārij[71]: 35).<sup>128</sup>

Maksud dari ayat-ayat diatas adalah Allah memerintahkan hamba-hambaNya untuk menyampaikan amanah pada orang yang berhak menerimanya dan juga Allah memuji hamba-hambaNya yang memelihara amanah dengan diberikan kemuliaan berupa surga.

Akan tetapi di ayat yang lain Allah memberikan ancaman terhadap orang yang lalai terhadap amanat.

---

<sup>126</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 69

<sup>127</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 455

<sup>128</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 455

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (QS. Al-Anfal [8]: 27).<sup>129</sup>

Akan tetapi tidak semua amanah wajib kita taati. Seseorang wajib menjaga amanah selama amanah tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Jika amanah yang diberikan bertentangan dengan syari'at Islam maka tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mentaatinya, karena sama saja ia telah mendurhakai Allah dan RasulNya, dan perbuatan tersebut merupakan larangan agama sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas bahwa orang-orang beriman dilarang untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya.

Maka dari itu amanah ayah kandung untuk menyembunyikan asal-usul anak bukanlah merupakan sebuah kewajiban untuk dita'ati karena hal menyembunyikan asal-usul anak merupakan sesuatu yang melanggar syari'at, sebagaimana yang akan penulis jelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

Sebenarnya amanah untuk memelihara dan merawat anak tersebut bisa menjadi sebab kebolehan ayah angkat untuk menikahkan anak angkatnya, dengan catatan dalam amanah tersebut ada kata-kata taukil. Maksudnya ketika orang tua kandung yang dalam hal ini bapak Hendro memberi amanah kepada orang tua angkat untuk merawat dan memelihara putrinya, dan ketika itu ia (ayah kandung) juga mewakili hak wali nikah dirinya atas anaknya Bunga kepada bapak *Heri*. Maka jika seperti ini ayah angkat bisa bertindak sebagai wali nikah anak angkatnya. Akan tetapi ia tetap tidak boleh mengatakan bahwa yang sedang ia nikahkan adalah putrinya, namun ia harus tetap menyebutkan nasab asli anak

---

<sup>129</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 143

angkatnya, dan pada waktu itu ia bertindak sebagai wakil dari ayah kandung.

Akan tetapi pada saat itu ayah kandung tidak mengucapkan kata-kata taukil pada ayah angkat sehingga ia tidak memiliki hak untuk menikahkan putri angkatnya. Dan yang memiliki hak adalah Hakim dalam hal ini adalah penghulu dari KUA.

## 2. Tidak Tega Sehingga Menyembunyikan Asal-Usul Anak.

Alasan yang kedua adalah karena orang tua angkat tidak tega mengatakan kepada anak angkatnya tentang siapa ayah kandungnya. Sehingga sampai anak angkat tersebut menikah dan sampai nsaat ini juga mereka masih menyembunyikan asal-usul anak tersebut.

Di dalam Al-Qur'an Allah mengharamkan untuk menyembunyikan asal-usul anak, sebagaimana dalam firman Allah:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “...Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu seperti anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Q. S. 33 [Al-Ahزاب] 4)<sup>130</sup>

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

Artinya: “ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggilah (mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan)”. (Q. S. 4 [Al-Ahزاب] 5)<sup>131</sup>

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak diantara laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi”. (Q. S. 33 [Al-Ahزاب] 40).<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 234.

<sup>131</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* 234.

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* 338.

Maka dari itu apa yang dilakukan bapak Heri dan istrinya dengan menyembunyikan asal-usul nasab anak angkatnya merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syari'at. Tidak tega tidak boleh menjadi sebab seseorang melanggar syari'at Allah. Mereka memiliki kewajiban untuk memberitahu asal-usul nasab kepada anak angkatnya tersebut, sebagai bentuk ketaatan pada syari'at Islam.

3. Tidak Tahu akan Resiko dan Hukum Fiqih.

Alasan selanjutnya yang diungkapkan oleh ayah angkat adalah ketidak tahumannya akan resiko dan hukum fiqih. Ia menjelaskan bahwa pada saat itu ia tidak terlalu mempertimbangkan resiko, karena ia mengangkat anak semata-mata karena iba. Kemudian ia juga mengungkap tidak terlalu mengerti mengenai hukum fiqih tentang aturan dan syarat perwalian dalam pernikahan.

Akan tetapi setelah penulis melakukan penelitian dan menjelaskan semua mengenai aturan perwalian, berarti ia telah mengetahui tentang aturan perwalian. Maka dari itu berarti saat ini ia memiliki kewajiban untuk menjalankan apa yang telah ia ketahui, karena jika seorang mukallaf telah mengetahui akan suatu hukum maka ia berkewajiban untuk menjalankannya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah dan RasulNya sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ص</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. (QS. An-Nisa’ [4]: 59).<sup>133</sup>

4. Tidak Mau Melapor ke KUA Setelah Mengerti Hukum Fiqih.

Orang tua angkat sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak terlalu mengerti mengenai hukum fiqih mengenai perwalian dalam pernikahan. Akan tetapi setelah penulis menjelaskan hukum fiqih dan apa yang harus

---

<sup>133</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 69.

ia lakukan yaitu melapor ke KUA agar putrinya dinikahkan ulang, ternyata ia tetap enggan melaksanakannya.

Padahal dalam setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan kebenaran dan mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui khususnya syari'at Allah. Jika seseorang enggan mengamalkan apa yang telah ia ketahui dari perintah Allah berarti ia telah berpaling dari kebenaran dan Allah memberi ancaman bagi orang yang berpaling dari kebenaran, sebagaimana firmanNya dalam Az-Zukhruf ayat 36:

وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيْضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

Artinya: *Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (QS. Az-Zukhruf [42]: 36).*<sup>134</sup>

Jikalau seperti itu setelah mereka mengetahui hukumnya tapi tetap tidak mau melapor ke KUA, maka hukum pernikahan tersebut sama saja dengan zina. Karena setiap pernikahan yang tidak menggunakan wali atau dengan wali yang bukan sesuai dengan ketentuan syara', maka hukum pernikahan tersebut adalah *bathil*. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>135</sup>

Artinya: *Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya)*

---

<sup>134</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 393.

<sup>135</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkām*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 267.

*berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. [HR. Khamsah kecuali Nasai].*

Jikalau sudah dihukumi bathil, maka kedua mempelai tersebut tidak boleh melakukan hubungan suami isteri, karena melakukan hubungan suami isteri dalam pernikahan yang telah dianggap bathil, hukumnya sama saja dengan zina.

5. Saksi Tidak Mau Mengungkap Kebenaran Tentang Asal-Usul Anak Yang Ia Ketahui.

Salah seorang saksi mengetahui bahwa yang dinikahkan oleh bapak Heri adalah anak angkatnya, bukan anak kandung. Akan tetapi ia enggan dan tidak mau mengungkap hal tersebut. Ia lebih memilih diam dan menyembunyikan rahasia tersebut. Berarti dalam hal ini saksi nikah tersebut telah menyembunyikan kebenaran yang ia ketahui.

Selain mengetahui akan hal tersebut, ia juga mengetahui bahwa bapak Heri juga tidak memiliki hak wakil atas wali nasab anak angkatnya, akan tetapi ketika akad nikah bapak Heri menasabkan anak angkatnya kepadanya. Ketika ia telah mengetahui semua itu, namun dalam kesaksiannya ia tetap mengatakan bahwa akad nikah tersebut sah, maka kesaksian orang tersebut merupakan kesaksian palsu.

Kesaksian palsu haram hukumnya dalam agama Islam. Dan juga ia masuk kedalam golongan dosa-dosa besar serta merupakan sesuatu yang dimurkai Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 283).<sup>136</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

---

<sup>136</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 38.

وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’ [4]: 135).<sup>137</sup>

Maka dari itu seharusnya saksi nikah mengungkap sebuah kebenaran.

Dalam persaksiannya ia tidak boleh mengatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Walaupun pada saat itu ia hanya mengatakan sah atas akad nikah tersebut. Akan tetapi hal itu sama saja dengan perbuatan dosa. Sebab yang dinikahkan bukan anak kandung bapak Heri tapi masih dinasabkan pada bapak Heri.

#### 6. KUA Bekerja Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis pada Dokumen.

Petugas KUA mengatakan bahwa tidak bisa berbuat apa-apa jika ada kasus seperti ini. Karena mereka mengatakan hanya berpedoman pada dokumen tertulis yaitu akte kelahiran dan kartu keluarga. Sedangkan dalam dokumen tersebut tercatat Bunga sebagai anak kandung dari bapak Heri. Mereka juga mengatakan bahwa mereka hanya menghukumi sesuatu yang tampak secara *dzhohir syari’at*.

Menurut penulis apa yang mereka lakukan sudah benar. Karena seorang hakim yang dalam hal ini adalah petugas KUA hanya mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang tampak pada *dzhohir syari’at* dan sesuatu yang tidak nampak merupakan hak dan kewenangan Allah, karena itu diluar batas kemampuan manusia.

Yang menjadi dasar penulis mengatakan bahwa apa yang dilakukan petugas KUA sudah benar, karena yang lakukan tersebut sudah sesuai

---

<sup>137</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 79.

dengan yang telah diatur dalam PMA no. 20 tahun 2019 bagian kedua pasal 4 sebagai berikut:

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. foto kopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.<sup>138</sup>

7. Pihak KUA Akan Melakukan Nikah Ulang Dengan Syarat dan Ketentuan.

Pihak KUA mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada keluarga atau wali nikahnya sendiri yang melapor ke KUA

---

<sup>138</sup> [https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/11/pma-20-tahun-2019-tentang-pencatatan-pernikahan.html#Pendaftaran\\_Kehendak\\_Nikah](https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/11/pma-20-tahun-2019-tentang-pencatatan-pernikahan.html#Pendaftaran_Kehendak_Nikah), dikutip pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 02.23 WIB.

bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak memiliki hak kewalian.

Setelah adanya laporan tersebut, barulah mereka bisa melakukan proses selanjutnya. Menurut penjelasan dari pihak KUA proses selanjutnya setelah adanya laporan tersebut adalah dengan merubah dokumen yang ada , dan jika terjadi setelah pernikahan berlangsung maka dilakukan juga akad nikah ulang.

Akan tetapi menurut analisa dari penulis, untuk melakukan perubahan dokumen dan melakukan akad nikah ulang tersebut, harus melalui proses pembatalan pernikahan lewat Pengadilan Agama wilayah hukum setempat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 71,73, dan 74 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 71 berbunyi suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam dikutip pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 03.15 WIB.

Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan dijelaskan didalam pasal 73 KHI sebagai berikut:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.<sup>140</sup>

Dan selanjutnya mengenai tempat dan prosesnya dijelaskan dalam pasal 74 KHI sebagai berikut:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>141</sup>

Seperti itulah prosedur yang harus dilalui jika akan dilakukannya pernikahan atau akad nikah ulang, harus melalui laporan, dan ada kriteria siapa saja yang bisa melapor, laporan atau permohonan diajukan kepada pengadilan agama wilayah hukum setempat.

---

<sup>140</sup><http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam dikutip pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 03.15 WIB.

<sup>141</sup><http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, Kompilasi Hukum Islam dikutip pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 03.15 WIB.

Setelah melalui keputusan dari pengadilan agama barulah KUA setempat dapat menjalankan tugasnya, yaitu merubah dokumen yang ada serta melakukan akad nikah ulang kepada anak angkat tersebut.

#### B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Dalam Al-Qur'an agama dinamai *din*. Kata din terdiri atas tiga huruf yaitu *dal*, *ya'*, dan *nun*. Makna dasar dari seluruh huruf-huruf tersebut adalah hubungan interaksi antara kedua belah pihak. Maka dengan demikian ad-din/agama adalah interaksi antara kedua belah pihak yaitu antara seorang Hamba dengan Allah dan antara seorang hamba dengan hamba Allah lainnya, atau dalam bahasa arabnya biasa disebut dengan *hablu minallah* dan *hablu minan nas*. Ada ungkapan yang oleh sebagian orang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW yaitu "ad-din al-mu'ammalah" yang artinya agama adalah hubungan timbal balik (antara seorang hamba dengan Allah dan seorang hamba dengan sesama manusia).<sup>142</sup>

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari *muammalah*. Karena dalam pernikahan ada kepentingan Ibadah yaitu antara hubungan seorang hamba dengan Allah dan merupakan seruan Allah dan Rasulnya. Dalam Pernikahan tersebut juga ada unsur hubungan interaksi antara sesama manusia yaitu merupakan kebutuhan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis seksualnya kepada pasangannya dalam pernikahan. Juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan memperoleh ketenangan batin dalam pernikahan sebab berkumpulnya dua orang yang saling mencintai dalam ikatan yang dibenarkan menurut agama.

Setiap tuntutan agama khususnya dalam pernikahan dapat berkaitan dengan tuntutan lainnya sehingga membandingkan antara satu tuntutan dengan tuntutan lainnya sangat diperlukan. Perbandingan tersebut dapat dari sekian banyak kepentingan dan kemaslahatan, dan juga sebaliknya, diakibatkan dari aneka mudhorot dan dan kerusakan yang disebabkan. Namun dapat juga dengan

---

<sup>142</sup> M.Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), 38.

membandingkan antara kemaslahatan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh hal tersebut.

Didalam konteks kemaslahatan Islam memperkenalkan tiga tingkatan yaitu: (a) kebutuhan primer (*daruriyyat*), (b) kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan (c) kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*), yang merupakan hal-hal yang menyempurnakan dalam kenyamanan hidup. Yang pertama yaitu kebutuhan *daruriyyat* tentu harus lebih didahulukan dari kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *hajiyyat* juga harus didahulukan dari kebutuhan *tahsiniyyat*. Maka dari itu mendahulukan kemaslahatan yang paling penting dan mendesak harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang lain yang sifatnya tidak mendesak dan masih bisa dicari solusi dan jalan keluarnya.

Dalam konteks kemudharatan agama Islam juga memperkenalkan berbagai macam pilihan, diantaranya adalah menyingkirkan dan mencegah kemudharatan yang bersifat primer harus didahulukan atas menyingkirkan kemudharatan yang bersifat sekunder. Misalnya menyingkirkan kemudharatan yang mengancam rusaknya agama dan jiwa lebih didahulukan daripada menyingkirkan kemudharatan yang mengancam harta benda. Karena mementingkan keselamatan agama merupakan yang yang paling utama diatas segala-galanya dibanding kepentingan yang lain. Maka dari itu wajib bagi seorang muslim menjaga agamanya agar terhindar dari kerusakan dan juga wajib menjaga agama saudaranya agar terhindar dari kerusakan, seperti kekafiran dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama dan menimbulkan dosa yang lebih besar lagi. Dalam hal dosa pun juga demikian jika seseorang terdesak antara dua pilihan yaitu melakukan dosa kecil atau jika tidak malah ia akan melakukan dosa yang lebih besar, maka melakukan dosa kecil adalah upaya sebagai bentuk agar ia terhindar dari dosa yang lebih besar. Dari sinilah ada ungkapan “sebuah kemudharatan wajib untuk dicegah akan tetapi kemudharatan yang lebih ringan dan karena itu pula seseorang dapat dibenarkan untuk melakukan kemudharatan yang lebih

ringan dan terbatas demi mencegah orang tersebut melakukan kemudharatan yang lebih besar lagi.

Dalam pernikahan memang dalam hukum fiqih mensyaratkan seorang anak wanita wajib dinikahkan oleh walinya. Bahkan disebutkan pernikahan tidak sah tanpa adanya izin dari wali nikah. Wali nikah pun harus berasal dari wali nasab atau sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kitab-kitab fiqih. Jikalau tidak ada wali nasab maka pernikahan seseorang dapat diambilkan wali dari wali hakim.

Namun dalam sebuah kasus di masyarakat terkadang banyak sekali pemahaman masyarakat yang kurang akan hal-hal agama. Banyak masyarakat yang kurang faham akan hukum-hukum fiqih. Hal itu maklum dan merupakan sebuah kewajaran apalagi di kota-kota besar seperti Semarang. Banyak sekali masyarakat perkotaan yang awam akan pengetahuan-pengetahuan agama dan juga awam terhadap aturan-aturan yang telah tertera dalam kitab-kitab fiqih.

Jika seperti itu maka wajib hukumnya seseorang yang awam dalam pengetahuan agama dan awam dalam masalah-masalah fiqih untuk bertanya dan mencari tahu kepada ahlinya yaitu ustadz, Kyai, atau Habaib dan ulama-ulama yang menguasai mengenai bidang agama dan ahli dalam bidang fiqih.

Tak luput dari hal itu juga dalam masalah pernikahan. Seseorang yang mau menikah ia wajib mengetahui tentang aturan-aturan dalam pernikahan. ia wajib mengetahui rukun dan syarat pernikahan, jika ia tidak mengetahui ia wajib bertanya pada ahlinya. Setelah ia paham tentang rukun dan syarat alam pernikahan barulah ia dianjurkan untuk melakukan pernikahan.

Bukan hanya seorang mempelai yang akan menikah yang wajib mengetahui hal tersebut. Seorang wali atau orang yang akan menikahkan seseorang pun wajib mengetahui hal-hal diatas. Ia wajib mengerti tentang rukun dan syarat dalam pernikahan, ia wajib mengetahui sesuatu yang merusak akad dan bagaimana akad bisa dikatakan sah. Jika ia tidak mengetahui maka ia wajib untuk bertanya pada ahlinya mengenai hal-hal tersebut, agar dalam menikahkan seorang yang dalam

perwaliannya sesuai dan dianggap sah menurut ketentuan fiqih dalam agama Islam.

Salah satu hal yang menjadikan sahnya sebuah pernikahan adalah wali nikah. Adanya seorang wali dalam sebuah akad nikah merupakan sesuatu yang wajib, karena tidak bisa dikatakan sah sebuah pernikahan yang akadnya tidak dilakukan oleh seorang wali. Posisi wali dalam pernikahan ditempatkan sebagai salah satu rukun dalam sebuah akad nikah berdasarkan kesepakatan jumhur ulama. Dalam akad nikah tersebut wali mempunyai kewenangan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita untuk menikahkannya, dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan tersebut.<sup>143</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam kedudukan wali nikah sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam melakukan akad. Terhadap calon pengantin yang belum mencapai usia baligh, baik itu laki-laki maupun perempuan jumhur ulama sepakat menempatkan wali sebagai rukun dan syarat sebuah pernikahan (si mempelai perempuan dan mempelai laki-laki wajib menggunakan wali). Dengan alasan mereka masih kecil dan belum mampu melakukan akad sendiri sehingga walinya lah yang melakukan akad. Akan tetapi untuk wanita yang telah mencapai usia baligh yang berakal sehat baik gadis ataupun janda, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama'. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang secara jelas tentang perintah keharusan adanya wali dalam pernikahan. Diantara para Ulama ada mensyaratkan bahwa sahnya sebuah pernikahan wajib menggunakan wali, ada pula yang tidak mensyaratkan adanya wali jika yang menikah adalah perempuan dewasa yang berakal sehat.<sup>144</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga menganut pendapat Ulama diatas yang mensyaratkan pernikahan harus dengan menggunakan wali. Namun yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana jika pernikahan

---

<sup>143</sup> Amir Syarifudin. *Hukum*, hal 69

<sup>144</sup> Amir Syarifudin. *Hukum*, hal 69

tersebut menggunakan wali tapi tidak sesuai dengan ketentuan fiqih persyaratannya. Dan bagaimana jika pernikahan tersebut telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Apakah pernikahan tersebut masih bisa dianggap pernikahan yang sah?

Apa yang dilakukan bapak Heri dengan menikahkan anak angkatnya merupakan sesuatu yang tidak sah secara hukum Islam. Karena dalam Islam khususnya pendapat jumhur ulama mereka mengatakan bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali nikah dengan berlandaskan pada Hadits Nabi SAW:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>145</sup>

Artinya: *Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". [HR. Khamsah kecuali Nasai].*

ا نكاح الا ولي (رواه ابن ماجه)<sup>146</sup>

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali (dengan izin) wali."

At-Tirmidzi berkata: "Demikianlah yang diamalkan para Ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, para tabi'in setelah mereka, serta para ulama yang lain. Mereka mempunyai pendapat bahwasanya sebuah pernikahan tidak bisa dikatakan sah tanpa adanya persaksian. Menurut sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun yang berselisih pendapat dalam permasalahan ini, kecuali sebagian ulama dari kalangan *muta-akhirin*. Sesuatu yang mereka perselisihkan adalah jika ada akad nikah yang tidak disaksikan oleh hadirnya dua orang saksi secara

---

<sup>145</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkām*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 267.

<sup>146</sup> At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. (CD-ROM: Maktabah al-Syāmilah 2.11, Digital t.t), 6.

bersamaan. Mayoritas ulama Kufah dan para ulama lainnya berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikah hingga ada kehadiran dari dua orang saksi yang menyaksikan akad secara langsung. Adapun sebagian ulama kota Madinah, mereka mengatakan sahnya akad nikah yang disaksikan seorang saksi kemudian diikuti oleh saksi yang lain lagi, namun dengan syarat mereka telah mengumumkan hal tersebut sebelumnya ; demikianlah pendapat yang dinukil dari Malik bin Anas dan para ulama lainnya. Sementara itu, sebagian ulama yang lain mempunyai pendapat terhadap diterimanya persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita dalam satu akad nikah; sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq”.<sup>147</sup>

Berdasarkan hadits dan penjelasan ulama diatas, berarti telah jelas bahwa apa yang dilakukan bapak Heri dengan menikahkan anak angkatnya telah menyalahi syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam. Karena, ia tidak memiliki hak kewalian atas anak angkatnya, namun tetap menikahkan anak angkatnya. Jika terjadi hal seperti itu maka seharusnya ia menyerahkan wali nikah kepada hakim, yang dalam hal ini adalah penghulu KUA.

Akan tetapi bagi kedua mempelai yaitu Aji dan Bunga, tidak ada dosa diantara mereka. Karena dalam hal ini yang melanggar ketentuan adalah orang tua angkat. Mereka tidak bisa dihukumi berzina ketika melakukan hubungan suami istri karena mereka tidak tahu bahwa yang menikahkan mereka adalah bukan wali nikah Bunga yang sah, akan tetapi ayah angkatnya. Sebab ketidak tahuan mereka tersebut, mereka tidak dihukumi berdosa.

Dalam konsep *maqashid syari'ah* perlindungan Islam terhadap pemeliharaan keturunan yaitu dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dikawini sesuai dengan pedoman yang dimiliki umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, dan bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam

---

<sup>147</sup> Abu Ihsan Al-Atsari. Yunus. Zulfan. *Ensiklopedi*, 364-365.

perkawinan tersebut, sehingga dengan begitu perkawinan itu dianggap sah secara syari'at.<sup>148</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan ayah angkat dalam menikahkan anak angkatnya telah melanggar dari prinsip maqashid syari'ah yaitu pemeliharaan keturunan. Karena, salah satu unsur pemeliharaan keturunan adalah jika pernikahan dilakukan sesuai dengan cara-cara dan syarat-syarat yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jika menyimpang dari hal itu berarti telah merusak unsur pemeliharaan keturunan.

Ayah angkat seharusnya segera melaporkan ke KUA bahwa dirinya menjadi nikah bagi anak angkatnya saat pernikahannya, dan meminta untuk melakukan akad nikah ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yaitu sebagaimana prosedur yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71, 72, dan 74.

Hal ini perlu dilakukan karena melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*) merupakan unsur *dhoruriyyat* dalam tingkatan kebutuhan dalam konsep *maqashid syari'ah* dengan tujuan untuk mencapai *maslahat*. Karena bila unsur *dhoruriyyat* belum bisa dipenuhi maka tidak akan pernah bisa mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, bahkan akan merusak maslahat itu sendiri.

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan dengan wali nikah ayah angkat yang terjadi di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyaratkan bahwa syarat pernikahan harus menggunakan wali. Dan juga tidak sesuai dengan UU no. 1 tahun 1974 pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing.<sup>149</sup> Sesuai dengan agama dan kepercayaan jika dalam Islam berarti harus memenuhi syarat dan rukun, jika tidak maka perkawinan tersebut

---

<sup>148</sup> Novi Rizka Amalia, "Penerapan Maqashid" 43

<sup>149</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), UUP no 1 th. 1974 diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 11.58 WIB.

tidak bisa dihukumi sah secara hukum formil berdasarkan pasal dalam undang-undang tersebut. Perkawinan ini juga tidak bisa dikatakan sah menurut perspektif maqashid syari'ah karena tidak memenuhi salah satu unsur *dharuriyyat*, yaitu melanggar konsep *hifdhzun-nasl*, disebabkan perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dalam pernikahan yaitu wali nikah. Maka dari itu wajib hukumnya pernikahan tersebut untuk diulang kembali sebagai pemenuhan akan kebutuhan *dharuriyyat* yaitu *hifdhzun-nasl*.

Karena hal tersebut bertentangan dengan maqashid syari'ah maka jelas hal itu sama sekali tidak membawa kemaslahatan sebagaimana pendapat Imam Syatibi yaitu menurut Imam Syatibi, Maslahat bisa dipandang valid dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *Maqaasid Syari'ah*, yaitu: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, dan Memelihara Harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai kemaslahatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian penulis mengenai keabsahan pernikahan dengan wali nikah ayah angkat dengan studi kasus yang ada pada salah satu keluarga di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan kota Semarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus pernikahan dengan wali nikah ayah angkat yang terjadi di kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan telah melalui prosedur hukum yang benar diantaranya telah elalui pencatatan oleh Kantor Urusan Agama setempat, melalui prosedur yang telah ditentukan oleh KUA, adanya wali nikah yang dalam hal ini adalah bapak Hartono, dihadiri oleh dua orang saksi, adanya mempelai laki-laki, adanya Mahar, dinyatakan sah oleh kedua orang saksi, dihadiri petugas pencatat perkawinan dari Kantor Urusan Agama Setempat, dicatatkan dalam buku nikah, dicatatkan dalam akte nikah negara oleh petugas Kantor Urusan Agama setempat.<sup>150</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, proses pernikahan tersebut beberapa tata caranya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, rukun dan syaratnya juga sebagian sudah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

2. Mengenai Tinjauan Hukum Islam pernikahan dengan wali nikah ayah angkat pada salah satu keluarga di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan kota Semarang adalah bahwa pernikahan saudari Bunga dan saudara Aji tidak bisa dikatakan sah karena dalam hukum Islam pernikahan disyaratkan dengan adanya wali nikah. Dalam hukum positif di Indonesia yang dalam hal ini menganut pada Kompilasi Hukum Islam pernikahan dengan wali nikah ayah angkat tidak bisa dikatakan sah, akan

---

<sup>150</sup> Hartono. *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

tetapi dalam hal ini karena dokumen-dokumen sejak awal bunga tercatat sebagai anak kandung maka pernikahan tersebut dikatakan sah selama belum ada pembatalan dari pengadilan agama.

## B. Saran-saran

Setelah membahas permasalahan tersebut mengenai keabsahan pernikahan dengan wali nikah ayah angkat pada salah satu keluarga di kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan kota Semarang yang ditinjau dari sudut pandang maqashid syari'ah penulis memiliki beberapa saran yang semoga bisa menjadi manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Saran saran dari penulis yaitu:

1. Jikalau terjadi pengangkatan anak sebaiknya anak diberitahu tentang asal usul siapa orang tua kandungnya sejak anak tersebut kecil, bagaimanapun caranya itu diusahakan karena jika anak sudah terlanjur dewasa maka kita akan semakin berat untuk mengatakan hal tersebut karena pasti akan merasa tidak tega pada anak angkat tersebut.
2. Perlunya adanya pengenalan di KUA mengenai rukun dan syarat pernikahan dan aturan perwalian yang benar kepada wali nikah bukan hanya sebatas kepada mempelai saja.
3. Jika memang terjadi hal demikian mengenai pernikahan yang akan dilakukan oleh anak angkat dan orangtua angkat belum bisa memberitahu asal-usul orangtua kandungnya kepada anak angkat dikarenakan beberapa alasan maka sebaiknya ayah angkat atau orang tua angkat mengatakan kepada petugas KUA untuk menikahkan anak angkatnya dan mohon jangan dinasabkan kepada dirinya dalam akad nanti ketika akad cukup sebut nama anaknya saja karena ia adalah anak angkat. Karena penyebutan nasab dalam akad nikah bukanlah merupakan sebuah kewajiban.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Yahya Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Alaudin Abu Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Khanafi, Imam, *Bada'i as-Shana'i*, Juz II Beirut Libanon: Dar Al-Fikr.
- Al-Kahlani as-Sanani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, 117.
- Audah, Jaser, *al maqoshid untuk pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. (CD-ROM: Maktabah al-Syāmilah 2.11, Digital t.t), 6.
- Ali Imron. *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Vol. 10 No. 1 Mei 2017
- Baim. *Wawancara*. Semarang, 6 April 2020.
- Bambang. *Wawancara*. Semarang, 7 April 2020.
- Basuki. *Wawancara*. Semarang, 12 Juni 2020.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Asy Syifa', 2000), 37, QS.Al Baqoroh (2): 282.
- Djam'an Satori.Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djawas,Mursid. *Jejak Maqoshid Al Syari'ah Di Nusantara:Melacak Fuqoha' Berbasis Maqoshid Al Syari'ah Dan Hasil Ijtihadnya*.
- Fauziah.Evi, "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Hadi Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017 .
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, observasi, dan focus groups*. Depok: Rajagrafindo PERSADA, 2013
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hajar Al-Asqalany, Ibnu, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkām*, Al-Haromain Jaya Indonesia
- Heri. *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.
- [https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/11/pma-20-tahun-2019-tentang-pencatatan-pernikahan.html#Pendaftaran\\_Kehendak\\_Nikah](https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/11/pma-20-tahun-2019-tentang-pencatatan-pernikahan.html#Pendaftaran_Kehendak_Nikah), diakses pada tanggal 17 Juni 2020.
- [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

Ibn al-Khamam al-Hanafi, Al-Ma'ruf, *Fathul Khodir*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar al-Khutub al-Alamiyah.

Ihsan Al-Atsari, Abu. Yunus. Zulfan. *Ensiklopedi Fiqih Praktis*. Pustaka Imam Syafi'i, 2016.

Ismail Ahmad, La Ode. *Wali Nikah Dalam Pemikiran Muhaditsin Dan Fuqoha Kontemporer*. UIN Makassar.

Ismi Hidayah, Fransiska. *Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak angkat*. vol 1 no. 1, jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Kompilasi Hukum Islam.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: 2016.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2011.

Mutamakkin, Ali, "Teory Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbat Hukum" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol 19, no. 3, 2017.

Mulyanto. *Wawancara*. Semarang, 7 April 2020.

Nazir, Moh.,. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.

Nur Syahidah, Nadia, "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya ( Studi Kasus Di Desa Bantarjati Klapanunggal Bogor), skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Puji. *Wawancara*. Semarang, 6 April 2020.

Rizka Amalia, Novi, "Penerapan Maqashid Syari'ah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia", *Dauliyah*, vol 2, no. 1, 2017.

Shihab, M. Quraish, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2011).

Sidiq, Syahrul, "Maqasid syariah dan tantangan modernitas pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol 7 no. 1, 2017.

Yati. *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

Sri Rahayu Oktaviani, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Ayah Angkat Menurut Hukum Islam", skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016.

Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. 2010.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Pranada Media Group, 2009.

Tirmidzi, Ahmad dkk. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. 2014.

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika : 2008.

Yati. *Wawancara*. Semarang, 5 April 2020.

## Lampiran-lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEDURUNGAN  
Jl. Sendangguwo Baru III, Gemah Pedurungan Semarang Telp. 0723200

Email: kuapedurungan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN NOMOR : 852/KUA.11.33.015/PW.01/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H.Syamsuri,M.H  
NIP : 196606181994031002  
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pedurungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anang Nur Syahrani  
NIM : 1602016047  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang

Pada hari Selasa, 14 Juli 2020 mengadakan penelitian dengan judul "KEABSAHAN PERNIKAHAN DENGAN WALI NIKAH AYAH ANGKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ( STUDY KASUS DI KELURAHAN KALICARI KECAMATAN PEDURUNGAN" ,guna memenuhi kelengkapan syarat Skripsi  
Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juli 2020

Kepala KUA Kec. Pedurungan



Drs. H. Syamsuri, M.H  
NIP. 196606181994031002

—  
—  
—  
—  
NASAB  
AYAH KANDUNG

HARTONO, SP  
YAI JOYOSUNDOKO (ALM) (61 Th.)  
PATI, 01 DESEMBER 1955  
33/4060112550001  
INDONESIA  
ISLAM  
PENSIUNAN  
PERUM BPD 11/13 JL SINGAUTARA RT 7 RW 4 KALICARI  
PEDURUNGAN SEMARANG

—  
—  
SEPERANGKAT ALAT SHOLAT DAN UANG Rp. 291.217,-

TUNAI

—  
—  
AHMAD ZAKI, S.Sos.I  
PENGHULU PERTAMA  
PEDURUNGAN

1200/146/XII/2017

0922/12/2017

PEDURUNGAN

KOTA SEMARANG

JAWA TENGAH

JUMAT 29 DESEMBER 2017  
JUMAT 11 29 DESEMBER 2017  
RABI'UL TSANI 1439

PIPIT WISNU KAWIRYAN, SH-----

SEMARANG, 28 NOVEMBER 1993  
3374082811930003  
INDONESIA  
ISLAM  
SWASTA  
GENUK BARU RT 6 RW 7 TEGALSARI CANDISARI KOTA  
SEMARANG

Drs. HARYANTO, MM (ALM)-----

SRI SUHARMI (ALMH)-----

JEJAKA

1 (SATU)  
TIDAK ADA

VISKA OKTAVIANA, SH-----

SEMARANG, 02 JANUARI 1993  
3374064201930001  
INDONESIA  
ISLAM  
WIRASWASTA  
PERUM BPD II/13 JL SINGA UTARA RT.7/4 KALICARI  
PEDURUNGAN SEMARANG

HARTONO, SP-----

PATI, 01 DESEMBER 1955  
3374060112550001  
INDONESIA  
ISLAM  
PENSIUNAN  
PERUM BPD II/13 JL SINGAUTARA RT 7 RW 4 KALICARI  
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

SRI MULYATI, SE-----

SEMARANG, 15 APRIL 1961  
3374065504610001  
INDONESIA  
ISLAM  
PENSIUNAN  
PERUM BPD II/13 JL SINGA UTARA RT 7 RW 4 KALICARI  
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG  
PERAWAN

---

---

1 (SATU)

TIDAK ADA

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NASAB

AYAH KANDUNG

HARTONO, SP-----

YAI JOYOSUNDOKO (ALM)  
PATI, 01 DESEMBER 1955  
3374060112550001  
INDONESIA  
ISLAM  
PENSIUNAN  
PERUM BPD II/13 JL SINGAUTARA RT 7 RW 4 KALICARI  
PEDURUNGAN SEMARANG

---

SEPERANGKAT ALAT SHOLAT DAN UANG Rp. 291.217,-,

TUNAI

—

—

YA

—

—

BASUNI  
PURBALINGGA, 01 SEPTEMBER 1955

INDONESIA  
ISLAM  
SWASTA  
JL. KAUMAN DALAM II/21 PALEBON SEMARANG

LILIK SUNDARU  
BOYOLALI, 18 AGUSTUS 1952

INDONESIA  
ISLAM  
SWASTA  
GENUK BARU RT.06/07 TEGALSARI SEMARANG

BASORI, S.Ag —————  
PENGHULU PERTAMA

PERUM BPD II/13 JL. SINGAUTARA RT 7 RW 4 KALICARI PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

—

—

1200 146 XII 2017

JH 8783806

0922 12 2017

KAMIS 26  
PEDURUNGAN

OKTOBER 2017  
KOTA SEMARANG

**JUMAT, 29 DESEMBER 2017**

10 RABTU'UL TSANI 1439

**09:00**

**PERUM BPD II/13 JL SINGAUTARA RT 7 RW 4 KALICARI  
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

PIPTI WISNU KAWIRYAN, SH-----

SEMARANG, 28 NOVEMBER 1993

24 Thn.

3374082811930003

INDONESIA

ISLAM

SWASTA

S1

GENUK BARU RT 6 RW 7 TEGALSARI CANDISARI KOTA SEMARANG

Drs. HARYANTO, MM (ALM)  
---

---

SRI SUHARMI (ALMH)  
---

---

JEJAKA  
---

---

---

---

---

TIDAK ADA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

VISKA OKTAVIANA, SH-----

SEMARANG, 02 JANUARI 1993

24 Thin.

3374064201930001

INDONESIA

ISLAM

WIRASWASTA

S1

PERUM BPD II/13 JL SINGA UTARA RT.7/1 KALICARI

PEDURUNGAN SEMARANG

HARTONO, SP

PATI, 01 DESEMBER 1955

3374060112550001

INDONESIA

ISLAM

PENSIUNAN

PERUM BPD II/13 JL SINGAUTARA RT 7 RW 4 KALICARI

PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

SRI MULYATI, SE

SEMARANG, 15 APRIL 1961

3374065504610001

INDONESIA

ISLAM

PENSIUNAN

PERUM BPD II/13 JL SINGA UTARA RT 7 RW 4 KALICARI

PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

PERAWAN

—

1 (SATU )

TIDAK ADA

—

—

—

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyanto  
Usia : 60  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Anang Nur Syahroni  
NIM : 1602016047  
Agama : Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dibuat sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2020

  
(.....)



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basuki  
Usia : 42  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Anang Nur Syahroni  
NIM : 1602016047  
Agama : Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dibuat sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2020





**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Bambang  
Usia : 60 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Anang Nur Syahroni  
NIM : 1602016047  
Agama : Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dibuat sebagaimana mestinya.

Semarang 20 Juni 2020



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Heri  
Usia : 65  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Anang Nur Syahroni  
NIM : 1602016047  
Agama : Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dibuat sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2020

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji  
Usia : 37  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Anang Nur Syahroni  
NIM : 1602016047  
Agama : Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dibuat sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2020



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yuli  
Usia : 55  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Anang Nur Syahroni  
NIM : 1602016047  
Agama : Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dibuat sebagaimana mestinya.

Semarang, 2<sup>0</sup> Juni 2020

  
(.....)

Wawancara KUA Pedurungan



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara

Nama : Yati (Orang tua angkat)

Usia : 55 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah benar ibu merupakan orang tua angkat dari Bunga?  
Jawaban: Benar saya adalah orang tua angkat Bunga
2. Apa yang melatar belakangi ibu melakukan pengangkatan anak?  
Jawaban: Karena iba terhadap Bunga sebab ia akan diterlantarkan orangtuanya karena mereka memiliki masalah rumah tangga
3. Apa hubungan ibu dengan orang tua kandung Bunga?  
Jawaban: Saya adalah tante dari ayah kandung Bunga
4. Bagaimana hubungan ibu dengan orang tua kandung bunga?  
Jawaban: Sampai saat ini hubungan kami masih baik
5. Mengapa sampai saat ini ibu tidak memberi tahu asal-usul nasab Bunga?  
Jawaban: Karena saya tidak sampai hati untuk memberitahu nasab asli kepada Bunga

## Transkrip Wawancara

Nama : Heri (Orang tua angkat)

Usia : 65 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah benar bapak merupakan ayah angkat Bunga?

Jawaban: Benar mas.

2. Apa status Bunga dalam kartu keluarga bapak?

Jawaban: Saya catatkan dalam akte dan kk sebagai anak kandung.

3. Apa hubungan bapak dengan orang tua kandung Bunga?

Jawaban: Saya pamannya.

4. Bagaimana hubungan bapak dengan orang tua kandung bunga?

Jawaban: Sampai saat ini hubungan kami baik.

5. Mengapa sampai saat ini bapak tidak memberi tahu asal-usul nasab Bunga?

Jawaban: Saya tidak tega mas untuk mengungkap hal ini, dan juga ayahnya juga pernah berpesan kepada saya agar jangan dulu memberi tahu asal usul nasab bunga kecuali dia sendiri yang memberitahunya.

6. Apakah bapak mengetahui resikonya?

Jawaban: Resiko apa mas.

7. Apakah bapak mengetahui mengenai aturan perwalian dalam Islam?

Jawaban: Ya sedikit mengetahui dari orang-orang katane nggak boleh saya jadi wali.

8. Apa yang menjadi alasan bapak menjadi wali nikah Bunga?

Jawaban: Ya karena saya apa yang dikatakan bapaknya Bunga adalah amanah bagi saya.

9. Dimana ayah kandung Bunga saat ini?

Jawaban: Sudah meninggal mas.

10. Berdasarkan Hukum Islam dan pendapat KUA yang telah penulis jelaskan apakah bapak mau mendatangi KUA agar menikahkan ulang Bunga?

Jawaban: Tidak mas

11. Apa alasan bapak tidak mau melakukan hal itu?

Jawaban: Nggak tega sama Bunga.

12. Apakah sampai saat ini Bunga dan suaminya masih tidak mengetahui akan hal ini?

Jawaban: Tidak mengetahui, kan belum saya beri tahu.

13. Apakah ketika melakukan pendaftaran pernikahan anak angkat bapak sudah melakukan sesuai prosedur?

Jawaban: Sudah mas.

14. Apakah petugas KUA mengetahui bahwa bapak adalah ayah angkat?

Jawaban: Tidak mengetahui

## Transkrip Wawancara

Nama : Baim (Kerabat Orang tua angkat)

Usia : 40 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah benar bapak Heri dan ibu Yati orang tua angkat Bunga?

Jawaban: Iya benar

2. Apakah bapak mengetahui peristiwa pengangkatan anak ini?

Jawaban: Iya saya mengetahui peristiwa tersebut.

3. Apa hubungan bapak dengan orang tua angkat tersebut?

Jawaban: Saya adalah adik dari bu Yati.

4. Kira-kira apa yang menjadi sebab sampai saat ini nasab anak tersebut disembunyikan?

Jawaban: Mereka tidak tega untuk megatakan hal tersebut kepada si anak sebab anak tersebut telah dianggap seperti anak sendiri, apalagi saat ini orang tua kandungnya sudah meninggal.

5. Bolehkah dijelaskan secara singkat mengenai pengetahuan bapak mengenai pernikahan tersebut pak?

Jawaban: Yang saya ketahui ya hanya ketika pernikahan yang menikahkan orang tua angkatnya yaitu pak Heri.

## **Transkrip Wawancara**

Nama : Puji (Kerabat Orang tua angkat)

Usia : 37 tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah benar bapak Heri dan ibu Yati orang tua angkat Bunga?

Jawaban: Benar sekali

2. Apakah ibu mengetahui peristiwa pengangkatan anak ini?

Jawaban: Iya mas saya mengetahui sekali sebab bu Puji dengan saya kan kakak beradik

3. Kira-kira apa yang menjadi sebab sampai saat ini nasab anak tersebut disembunyikan?

Jawaban: Mereka pernah mengatakan bahwa sampai saat ini mereka masih memiliki perasaan tidak tega untuk mengungkap hal ini kepada Bunga

## Transkrip Wawancara

Nama : Bambang (Saksi Nikah)

Usia : 60 tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah benar bapak Heri dan ibu Yati orang tua angkat Bunga?

Jawaban: Benar mas.

2. Apakah bapak mengetahui peristiwa pengangkatan anak ini?

Jawaban: Sya mengetahui sekali akan pengangkatan anak tersebut karena saya juga adiknya mbak Puji.

3. Apakah benar pada saat akad nikah tersebut bapak menjadi saksi nikah?

Jawaban: iya betul sekali.

4. Apa yang bapak lakukan ketika mengetahui hal tersebut sedangkan bapak Heri menjadi wali nikah anak angkatnya?

Jawaban: Saya Cuma diam saja, sebab ya saya juga tidak berani mengungkap hal ini.

5. Mengapa bapak tidak mau mengatakan yang sebenarnya?

Jawaban: Ya karena saya menghormati mas Heri sebagai kakak saya dan saya merasa tidak memiliki hak akan hal ini.

6. Apakah bapak mengetahui mengenai hukum Islam dalam hal ini?

Jawaban: Hukum Islam yang bagaimana mas.

## **Transkrip Wawancara**

Nama : Mulyanto (Saksi Nikah)

Usia : 60 tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah benar bapak Heri dan ibu Yati orang tua angkat Bunga?

Jawaban: Saya tidak mengetahui mas.

2. Apakah bapak mengetahui peristiwa pengangkatan anak ini?

Jawaban: Tidak mas.

3. Apa hubungan bapak dengan orang tua angkat tersebut?

Jawaban: Saya tetangganya.

4. Apakah benar pada saat akad nikah tersebut bapak menjadi saksi nikah?

Jawaban: Benar.

## Transkrip Wawancara

Nama : Basuki (Penghulu KUA)

Usia : 42 tahun

Pekerjaan : Penghulu KUA

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur KUA mengetahui keaslian nasab calon mempelai?  
Jawaban: Melalui dokumen-dokumen merek seperti kartu keluarga dan akte kelahiran dan menanyakan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.
2. Bagaimana jika terjadi pernikahan dengan wali ayah angkat?  
Jawaban: Jika ada laporan maka ya saya nikahkan ulang dengan catatan pihak-pihak yang bersangkutan yang melapor atau mengakuinya.
3. Apakah pernah terjadi disini?  
Jawaban: Belum pernah terjadi mas.
4. Apakah yang dilakukan KUA jika terjadi hal tersebut?  
Jawaban: Menikahkan ulang mas, tetapi ya harus melalui laporan dari keluarga yang bersangkutan, dan orang tua angkat mengakuinya, sebab dokumen-dokumen mereka tercatat mereka adalah orang tua kandung.
5. Apa yang harus dilakukan oleh wali nikah?  
Jawaban: Melapor kepada pihak KUA mengatakan bahwa ia adalah ayah aau orang tua angkat, maka selanjutnya akan kami arahkan kepada prosedur selanjutnya.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Nur Syahroni

NIM : 1602016047

Agama : Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 16 Februari 1998

Alamat Asal : Jl. Cendana 1314 kelurahan Plamongan Sari kecamatan  
Pedurungan  
kota Semarang

Pendidikan Formal:

RA Tarbiyatul Athfal Semarang lulus tahun 2004.

SDN Palebon 01 Semarang lulus tahun 2010.

SMPN 14 Semarang lulus tahun 2013.

SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang lulus tahun 2016.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2020.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan harap maklum adanya.

Penulis

Anang Nur Syahroni

